



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PUTRA RENDRA SERA DORA;**

Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur);

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/06 November 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Brawijaya II Kabupaten Kaimana;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 30 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 November 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 20 November 2014 sampai dengan 19 Desember 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan 17 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA RENDRA SERA DORA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji nomor polisi K 2676 GS dengan nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 dengan kondisi sebelumnya warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312;
2. 2 (dua) buah velg bintang 14 inch warna putih;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban RIDWAN BACHMID selaku Pemiliknya yang berhak);

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Sporty warna merah marun tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (telah dihapus) dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang dengan kondisi sebelumnya nomor polisi DS 4919 N warna merah marun nomor mesin 28D-1451110, nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Saksi Korban Drs. Suryadi dan istrinya HARTATI selaku Pemiliknya yang berhak);

4. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) , nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR 150 LEP 15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban NATWAR RUMAKAT selaku Pemiliknya yang berhak);

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460 , roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus;

6. 2 (dua) buah velg bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inch;

(Dikembalikan kepada DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana selaku Pemiliknya yang berhak);

7. 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik Cun;

8. 1 (satu) buah mata Bor Cun;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB atas nama FELIX L. WAITA No. 7918065 dengan Nomor Polisi DS 4620 N;
- 10.1 (satu) lembar Fotocopy STNK atas nama FELIX L. WAITA No. 0050441 dengan Nomor Polisi DS 4620 N;
- 11.1 (satu) lembar Fotocopy BPKB atas nama HARTATI No. 7918405 dengan Nomor Polisi DS 4919 N;
- 12.1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. K-05846107 Type SPM Kawasaki Ninja Nomor Polisi PB 2362 K An. MUSDALIFA;
- 13.1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. 0088045 Type SPM Kawasaki Ninja Nomor Polisi PB 2362 K An. MUSDALIFA;
- 14.1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. I-11226610 Type SPM Yamaha MIO J Nomor Polisi DZ 6004 L An. Dinas Perindagkop UMKM dan Penanaman Modal;
- 15.1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. 0105424 Type SPM Yamaha MIO J Nomor Polisi DZ 6004 L An. Dinas Perindagkop UMKM dan Penanaman Modal;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada persidangan tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa menyatakan akan mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa telah mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih balita, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **PUTRA RENDRA SERA DORA** secara bersama-sama dan bersekutu dengan **EKO IRAWAN** (*Terdakwa Lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada waktu yaitu sekitar bulan Desember 2013 dan dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan dalam tahun 2014 bertempat di Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama dengan EKO IRAWAN (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor milik PUTRA RENDRA SERA DORA menuju Café Mangi-mangi yang berada di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana, setelah Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN tiba di café mangi-mangi lalu Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN memarkirkan Sepeda Motor milik PUTRA RENDRA SERA DORA di halaman café mangi-mangi Kabupaten Kaimana dan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN melihat terdapat Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT yang sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana kemudian timbul niat Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik NATWAR RUMAKAT tersebut lalu Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA memerintahkan EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT yang

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana dengan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengatakan kepada EKO IRAWAN dengan perkataan yaitu **"KO, itu ada motor ninja KO, diambil sudah"** lalu Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA menyerahkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada EKO IRAWAN dengan maksud agar EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT sehingga dengan mudah membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT tersebut kemudian EKO IRAWAN berjalan menuju Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT sedangkan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA berjalan menuju ke pintu masuk café mangi-mangi dan berdiri di depan pintu masuk café mangi-mangi yang beralamat di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana dengan maksud memantau orang yang berada didalam café mangi-mangi dan memantau tempat kejadian di sekitar café Mangi-mangi guna memberi tahu EKO IRAWAN kalau ada orang yang datang, kemudian EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT dan mencoba menyalakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT dengan cara EKO IRAWAN memasukkan Kunci T yang diberikan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA ke rumah kunci kontak Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT kemudian diputar kearah kanan secara paksa namun tidak berhasil karena Kunci T tersebut patah kemudian EKO IRAWAN mencabut kabel bagian depan motor (kabel kunci kontak) pada bagian Shocket dengan menggunakan tangan dan EKO IRAWAN menyambung kabel kontak Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT tersebut kemudian EKO IRAWAN menyalakan mesin Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT hingga menyala lalu Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT tersebut dikendarai dan dibawa pergi oleh EKO IRAWAN dengan tujuan kerumah kos Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA yang beralamat di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengikuti EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motor miliknya dengan tujuan jangan sampai ada orang yang melihat EKO IRAWAN pada saat membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT kemudian setelah sampai di rumah kos Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA kemudian EKO IRAWAN masukkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT ke dalam rumah kos milik Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana lalu EKO IRAWAN menyerahkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT dan Kunci T yang patah (yang digunakan untuk menyalakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA tersebut kepada EKO IRAWAN) kepada Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA, kemudian Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN melakukan beberapa perubahan terhadap Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT yang diambil oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN tersebut diantaranya yaitu pada saat itu Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA melepas plat nomor polisi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT tersebut sedangkan EKO IRAWAN menghapus nomor mesin dan nomor rangka pada Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT tersebut yang pada saat terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT tersebut selesai dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN pada saat itu juga kemudian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT tersebut Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA jual kepada saksi SUTAJAYA dengan bantuan saksi WARJITO dan RATNA AGUNG (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa pada saat terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama dengan EKO IRAWAN mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT tersebut

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN dengan tanpa Izin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban NATWAR RUMAKAT dan juga pada saat Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama dengan EKO IRAWAN mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT tersebut dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN dengan maksud untuk dimiliki (dijual) atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN;

- Kemudian pada sekitar bulan Januari 2014 Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama EKO IRAWAN dan WARJITO sedang bersama-sama di café Mbak Yayuk yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengajak EKO IRAWAN keluar sebentar dari Café Mbak Yayuk tersebut lalu Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama EKO IRAWAN berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA lalu Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN melewati Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dan melihat Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI yang adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) yang sedang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian timbul niat Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) tersebut kemudian Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA memerintahkan kepada EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) dengan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengatakan kepada EKO IRAWAN dengan perkataan yaitu : “ **KO, itu ada motor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO, diambil KO" sambil Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA menyerahkan Kunci T kepada EKO IRAWAN dengan maksud agar EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) sehingga dengan mudah untuk membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) tersebut selanjutnya EKO IRAWAN turun dari Sepeda Motor milik Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan berjalan menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) yang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana sedangkan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA masih berada di atas Sepeda Motor miliknya dengan posisi berada di pinggir Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dengan maksud untuk memantau situasi dan tempat kejadian di sekitar Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana guna memberi tahu EKO IRAWAN kalau ada orang yang datang lalu EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) dan berusaha menyalakan sepeda motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) dengan menggunakan kunci T yang diberikan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA tersebut yang dilakukan oleh EKO IRAWAN dengan cara EKO IRAWAN memasukkan Kunci T tersebut ke rumah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) tersebut kemudian EKO IRAWAN memutar kunci T tersebut kearah kanan secara paksa dan EKO IRAWAN berhasil mengaktifkan dan menyalakan sepeda

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) kemudian EKO IRAWAN mengendarai dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) yang berhasil dinyalakan oleh EKO IRAWAN dengan menggunakan kunci T yang diberikan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dengan tujuan ke rumah kos Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengikuti EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motor miliknya guna memantau jangan sampai ada orang yang melihat EKO IRAWAN dan PUTRA RENDRA SERA DORA pada saat membawa Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) tersebut selanjutnya setelah sampai di rumah kos milik Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA lalu EKO IRAWAN memasukkan Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) ke rumah Kos milik Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana kemudian EKO IRAWAN menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) dan Kunci T yang diberikan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA yang digunakan untuk menyalakan Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) kepada Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA setelah itu Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA melepas plat nomor Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Mio J (Merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) kepada EKO IRAWAN untuk EKO IRAWAN gunakan sendiri Sepeda Motor tersebut, lalu EKO IRAWAN merubah Warna, Peleks, Ban dan menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) tersebut dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) yang pada saat terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) tersebut selesai dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN pada waktu saat itu juga;

- Bahwa pada saat Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama dengan EKO IRAWAN mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh saksi LEONORCE YEMBE PATI yang adalah istri dari saksi FRITS ELIA LATULOLA) tersebut sebelumnya Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana maupun kepada yang dipercayakan oleh Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana untuk menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana tersebut yaitu LEONORCE YEMBE PATI maupun kepada suami dari saksi LEONORCE YEMBE PATI yaitu saksi FRITS ELIA LATULOLA untuk mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh saksi LEONORCE YEMBE PATI yang adalah istri dari saksi FRITS ELIA LATULOLA) tersebut dan pada saat Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama dengan EKO IRAWAN mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) milik Dinas PerindagKop UMKM dan penanaman modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) tersebut dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN dengan maksud untuk dimiliki (dijual) atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN;

- Akibat perbuatan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan EKO IRAWAN yang mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi korban NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Yamaha Mio J (merk Yamaha) Milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI yang adalah istri dari saksi FRITS ELIA LATULOLA) tersebut, mengakibatkan Saksi Korban NATWAR RUMAKAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana dan saksi LEONORCE YEMBE PATI serta saksi FRITS ELIA LATULOLA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **PUTRA RENDRA SERA DORA** pada waktu sekitar Bulan Oktober 2013 dan Bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan dalam Tahun 2014 bertempat di Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA naik ojek menuju agen simpati pada jalan brawijaya II Kabupaten Kaimana lalu terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA duduk di depan agen simpati, kemudian terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA berjalan menuju rumah saksi korban RIDWAN BACHMID yang bertempat di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana lalu Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID yang diparkirkan di sekitar rumah saksi korban RIDWAN BACHMID lalu Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA berusaha menyalakan sepeda motor milik saksi korban RIDWAN BACHMID tersebut dengan cara Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA memasukkan Kunci T yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA kedalam rumah kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID kemudian kunci T tersebut diputar secara paksa kearah kanan kemudian terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA hidupkan (nyalakan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID tersebut, setelah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut hidup (nyala) kemudian terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA menjalankan (mengendarai) dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID tersebut ke kos kosan milik terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA pada jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana dengan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban RIDWAN BACHMID, yang pada saat Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID tersebut dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dengan maksud untuk dimiliki (dijual) oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA kemudian terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA melakukan beberapa perubahan terhadap Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID tersebut diantaranya melepas (mengganti) plat nomor polisi serta mengganti ban dan pelek motor dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban RIDWAN BACHMID kemudian Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Korban RIDWAN BACHMID dijual kepada saksi ABRI JAYA dengan perantara RATNA AGUNG (Daftar Pencarian Orang) dan

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA, yang pada saat Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengambil dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Korban RIDWAN BACHMID tersebut selesai dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA pada waktu saat itu juga;

- Kemudian sekitar bulan Januari 2014 bertempat di Depan Rumah Saksi Korban Drs. SURYADI tepatnya di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA keluar dari kos kosan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bertempat di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana kemudian Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA melihat Sepeda Motor Yamaha Mio Sporti (merk Yamaha) Milik Saksi Korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI yang diparkir didepan rumah Saksi Korban Drs. SURYADI yang juga beralamat di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana kemudian Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mendekati Sepeda Motor Yamaha Mio Sporti (Merk Yamaha) milik Saksi Korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI kemudian Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mendorong dan membawa pergi (mengambil) Sepeda Motor Yamaha Mio Sporti (Merk Yamaha) milik Saksi Korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI ketempat kos kosan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA yang berada di sekitar belakang rumah Saksi Korban Drs. SURYADI dengan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban Drs. SURYADI yang pada saat Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Sporti (Merk Yamaha) milik Saksi Korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI tersebut dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dengan maksud untuk dimiliki (dijual) oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA kemudian Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA melakukan beberapa perubahan terhadap Sepeda Motor Yamaha Mio Sporti (Merk Yamaha) milik Saksi Korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dengan cara diantaranya yaitu menghapus nomor rangka dan nomor mesin dan melepas Plat Nomor Polisi Sepeda Motor Yamaha Mio Sporti (Merk Yamaha) milik Saksi Korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI tersebut dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI, yang pada saat Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA mengambil (membawa pergi) sepeda Motor milik Saksi Korban Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI dan istrinya HARTATI tersebut selesai dilakukan oleh terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA pada waktu saat itu juga.

- Akibat perbuatan yang mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Saksi Korban RIDWAN BACHMID dan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporti (Merk Yamaha) Milik Saksi Korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI, mengakibatkan Saksi Korban RIDWAN BACHMID mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi Korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NATWAR RUMAKAT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan tidak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wit bertempat di Halaman Café Mangi-Mangi Jalan Utarum Air Tiba Kab. Kaimana;
 - Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN adalah Sepeda Motor jenis Kawasaki Ninja R dengan warna biru dengan Nomor Polisi PB 2362 K, nomor Mesin KR150LEP15001 dan nomor Rangka MH4KR150L8KP11840 dimana sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus yaitu terdapat sedikit sobekan pada karet sil shocbreker sebelah kiri dan terdapat penyokan pada Knalpot bagian bawah milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis 19 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wit, saksi bersama dengan EGAN, MUSA, dan WACA sementara masuk ke Cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba Kaimana, dimana saksi bersama EGAN, MUSA, dan WACA menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan EGAN, MUSA, dan WACA masuk ke dalam cafe tersebut dengan memarkirkan sepeda motor yang

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan EGAN, MUSA, dan WACA di halaman depan cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba kaimana dan pada hari Jumat 20 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wit, saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut, kemudian keluar dari cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba Kaimana dan hendak pulang ke rumah, namun pada saat saksi tiba di halaman depan cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba Kaimana, saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang kami parkir di halaman depan cafe mangi-mangi sudah tidak ada sehingga saksi berusaha mencari dan akhirnya kami menemukan sepeda motor milik teman saksi di dekat JeMbaktan Air Tiba Kaimana, sementara sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di halaman depan cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba Kaimana sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan penjelasan Jenis Motor KAWASAKI, Nama pemilik MUSDALIFA Nomor Polisi PB 2362 K, Type KR 150L (NINJA R) CKD, Nomor Rangka MH4KR150L8KP11840, Nomor Mesin KR150LEP15001, warna motor Biru, warna TNKB warna Hitam adalah benar surat-surat tersebut merupakan bukti kepemilikan kendaraan saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut yaitu teman-teman yang bersama-sama dengan saksi pada saat itu pergi di cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba kaimana yaitu EGAN, MUSA, dan WACA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik baru saksi tahu dan kenal bahwa terdakwa dan saksi EKO IRAWAN adalah orang yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor Kawasaki Ninja R nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor Kawasaki Ninja R nomor polisi PB 2362 K milik saksi di Halaman Cafe Mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba kabupaten Kaimana, saksi tidak melakukan penguncian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda terhadap stir sepeda motor kawasaki Ninja milik saksi yang saksi parkirkan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari penyidik bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN adalah orang yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor Kawasaki Ninja R milik saksi;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan kunci asli maupun kunci cadangan kepada terdakwa maupun saksi EKO IRAWAN tersebut, dan saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa dapat menjalankan sepeda motor kawasaki Ninja R milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor Kawasaki Ninja R milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN tersebut sepeda motor tersebut adalah milik Saudari MUSDALIFA yang beralamat di Jalan Utarum krooy kabupaten Kaimana dimana Saudari MUSDALIFA adalah isteri dari teman saksi, dan kemudian saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada Bulan Agustus Tahun 2013 namun saksi belum sempat merubah nama kepemilikan kendaraan tersebut hingga sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut hilang pada saat saksi parkirkan di Halaman Cafe Mangi-Mangi jalan Utarum air Tiba kaimana pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wit;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 adalah sepeda motor milik saksi yang hilang di Halaman Cafe mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kab. Kaimana;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi EKO IRAWAN mencuri sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R milik saksi, sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut secara diam-diam;

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **RIDWAN BACHMID**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wit bertempat di Halaman depan rumah saksi di Jalan Brawijaya II Kab. Kaimana;
- Bahwa Sepeda Motor yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul dengan warna merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N roda dan vel bintang 14 inch warna putih, nomor Mesin 14D-407696 dan nomor Rangka MH314D0029K407312 dimana sepeda motor tersebut tidak memiliki ciri khusus adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wit, saksi baru saja pulang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Brawijaya II kabupaten kaimana dan saksi memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul Dengan nomor Polisi DS 4620 N warna merah marun milik saksi di halaman depan rumah saksi selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, kemudian pada sekitar pukul 01.00 wit (dinihari) ketika saksi terbangun dan saksi keluar rumah, saksi melihat sepeda motor jenis yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N yang saya parkirkan di depan rumah saksi telah hilang dan diperkirakan kendaraan tersebut hilang sekitar pukul 24.00 Wit, kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi tersebut namun hingga saat ini sepeda motor saksi tersebut belum saksi temukan sehingga saksi melaporkan kejadian ini di Polres Kaimana untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan penjelasan Jenis Motor Yamaha, Nama pemiik FELIXS L. WAITA Nomor Polisi DS 4620 N, Type YAMAHA/ 14D AL115C MIO SOUL, Nomor Rangka MH314D0029K407312, Nomor Mesin 14D-407696, warna motor Merah Marun, warna TNKB warna Hitam adalah benar surat-surat tersebut merupakan bukti kepemilikan kendaraan saksi yang hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Istri Saksi SARINA MASWATU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi pada saat mencuri Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul di Halaman depan rumah saksi di Jalan Brawijaya II Kab. Kaimana, saksi melakukan penguncian terhadap stir Sepeda Motor milik saksi yang diparkirkan tersebut;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana barulah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa terdakwa melakukan pencurian kendaraan Motor jenis Yamaha Mio Soul milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan kunci T tersebut kedalam rumah kunci motor kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa ke arah kanan kemudian menjalankan motor tersebut;
- Bahwa Setelah terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana barulah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa peranan terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul milik saksi tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Benar Setelah terdakwa di tangkap oleh satuan reserse kriminal polres kaimana barulah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih, nomor Mesin 14D-407696 dan nomor Rangka MH314D0029K407312 milik saksi tersebut di depan rumah saksi dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan kunci T tersebut kedalam rumah kunci motor kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa ke arah kanan kemudian Terdakwa menjalankan motor tersebut ke kos-kosan milik terdakwa pada jalan Brawijaya II Kaimana, kemudian terdakwa langsung melepas stiker yang terdapat pada motor, selang waktu 2 (dua) hari terdakwa mengganti pelek motor tersebut dengan pelek ruji ring 17 inchi kemudian terdakwa jual ke saudara RATNA AGUNG (DPO) seharga Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kemudian saudara RATNA AGUNG jual kepada saudara ABRI JAYA dengan harga Rp 6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Setelah terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana barulah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul milik saksi yang hilang telah dirubah warnanya menjadi warna hitam (cat motor di rubah oleh saudara ABRI JAYA) dan ban beserta peleksnya telah dirubah menjadi peleks ring 17 inc (yang mengganti peleks tersebut adalah terdakwa);
- Bahwa kondisi awal motor milik saksi adalah Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 tanpa ciri khusus;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul milik saksi dilakukan dengan maksud untuk dimiliki (dijual) oleh terdakwa karena motor tersebut dijual kepada saudara RATNA AGUNG (DPO) kemudian saudara RATNA AGUNG menjual motor tersebut kepada saudara ABRI JAYA;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan kunci asli maupun kunci cadangan kepada terdakwa, dan saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa dapat menjalankan Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana barulah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa kunci **T** yang digunakan terdakwa sehingga bisa menghidupkan Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul dengan warna merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih, nomor Mesin 14D-407696 dan nomor Rangka MH314D0029K407312 milik saksi tersebut, terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya yang berasal dari makasar sebanyak 3 (tiga) buah kemudian terdakwa menyuruh saksi EKO IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat 3 (tiga) kunci **T** lagi, jadi semua kunci **T** yang dimiliki terdakwa sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa berita acara pencarian barang bukti berupa kunci **T**, adalah benar kunci **T** yang terdapat dalam berita acara pencarian barang bukti berupa kunci **T** merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah peleks bintang warna putih ring 14 inch adalah barang bukti Velg dari Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul dengan warna merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih, nomor Mesin 14D-407696 dan nomor Rangka MH314D0029K407312 milik saksi yang hilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji nomor polisi K 2676 GS dengan nomor mesin 14D-407696 dan nomor Rangka MH314D0029K407312 sebelumnya warna merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih, nomor Mesin 14D-407696 dan nomor Rangka MH314D0029K407312 adalah sepeda motor milik saksi yang hilang di depan rumah saksi pada jalan brawijaya II kaimana yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa foto berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji nomor polisi K 2676 GS dengan nomor mesin 14D-407696 dan nomor Rangka MH314D0029K407312 sebelumnya warna merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih, nomor Mesin 14D-407696 dan nomor Rangka MH314D0029K407312 adalah foto sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa foto terdakwa tersebut merupakan orang yang melakukan pencurian Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FRITS ELIA LATULOLA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama saksi EKO IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan tidak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wit bertempat di depan rumah saksi di Jalan Batu Putih Kab. Kaimana;
- Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sepeda motor

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi DZ 6004 L milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang percayakan untuk digunakan oleh istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI;

- Bahwa ciri-ciri kendaraan milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang percayakan untuk digunakan oleh istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI yang telah hilang tersebut adalah Sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi DZ 6004 L, nomer rangka MH354DOOBCJ211460 dan nomor mesin 54D-211701;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wit saksi bersama istri saksi pulang dari ibadah dan memarkirkan sepeda motor jenis mio j warna putih dengan nomor polisi DZ 6004 L di depan rumah saksi, kemudian sekitar pukul 21.00 Wit pada saat saksi keluar dari rumah dan melihat sepeda motor Jenis Mio J warna putih dengan nomor polisi DZ 6004 L yang saksi parkirkan di depan rumah saksi sudah tidak ada atau hilang selanjutnya memberitahukan istri saksi LEONORCE YEMBE PATI bahwa benar sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan penjelasan Nama pemilik atas nama DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL, warna Putih Nomor Polisi: DZ 6004 L, Merk: YAMAHA, Type: 54P, No Rangka: MH354DOOBCJ211460 dan No Mesin: 54D-211701 adalah benar surat-surat tersebut merupakan bukti kepemilikan kendaraan DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang percayakan untuk digunakan oleh istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI yang telah hilang;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang percayakan untuk digunakan oleh istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI yaitu Istri Saksi LEONORCE YEMBE PATI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik baru saksi tahu bahwa benar foto terdakwa dan saksi EKO IRAWAN yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan untuk digunakan oleh istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio J nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan untuk digunakan oleh istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI didepan rumah saksi di Jalan Batu Putih Kab. Kaimana, saksi melakukan penguncian terhadap stir sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana maupun Istri Saksi LEONORCE YEMBE PATI dan Saksi tidak pernah menyerahkan kunci asli atau kunci duplikat/cadangan kepada terdakwa dan saksi EKO IRAWAN dan saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa dapat menjalankan sepeda motor Yamaha Mio J milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana Yang dipercayakan kepada Istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI;
- Bahwa awalnya sepeda motor Yamaha Mio J nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460 tersebut adalah milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana dan selanjutnya dipercayakan kepada Istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI yang merupakan istri sah saksi, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi pun turut menggunakannya, dan pada hari kejadian tersebut, saksi

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan istri saksi baru saja pulang ibadah dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih di depan rumah saksi selanjutnya saksi dan istri saksi masuk ke dalam rumah, selanjutnya ketika beberapa saat kemudian, ketika saksi hendak memarkirkan sepeda motor di dalam rumah, saksi mendapati sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang selanjutnya dipercayakan untuk digunakan kepada saudari LEONORCE YEMBE PATI (istri saksi) adalah sepeda motor milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada Istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI yang hilang didepan rumah saksi di jalan Batu Putih Kab. Kaimana yang diambil oleh Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mencuri sepeda motor jenis Yamaha Mio J milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada Istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI, terdakwa tidak meminta izin kepada DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana dan istri saksi LEONORCE YEMBE PATI maupun kepada saksi dimana terdakwa dan saksi EKO IRAWAN mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Velg Bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inch yang ditunjukkan penyidik kepada saksi adalah roda sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana dipercayakan kepada Istri saksi yang bernama LEONORCE YEMBE PATI yang telah hilang dan dicuri oleh terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang selanjutnya dipercayakan untuk digunakan kepada saudari LEONORCE YEMBE PATI (istri saksi) adalah foto sepeda motor milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang hilang didepan rumah saksi di jalan Batu Putih Kab. Kaimana;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Drs. SURYADI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Januari 2014 sekira pukul 24.00 Wit bertempat di depan rumah saksi di Jalan Brawijaya II Kab. Kaimana;
- Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4919 N nomor Mesin 28D-1451110 dan nomor Rangka MH328D204AK448512 dimana sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus terdapat sobekan pada sarung jok bagian belakang adalah milik Saksi dan Istri Saksi HARTATI;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Januari 2014, istri saksi HARTATI baru saja selesai menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tersebut di parkir di depan rumah saksi selanjutnya istri saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 24.30 Wit ketika saksi terbangun dan melihat kedepan rumah, saksi melihat sepeda motor yang diparkirkan oleh istri saksi HARTATI di depan rumah saksi sudah hilang dan saksi selanjutnya memberitahukan istri saksi HARTATI bahwa sepeda motor yang diparkir sudah hilang;
- Bahwa BPKB (Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan penjelasan Nama pemilik atas nama HARTATI, Nomor Polisi: DS 4919 N, Merk YAMAHA, Type: 28D, No Rangka: MH328D204AK448512 dan No

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 28D-1451110 adalah benar surat tersebut merupakan bukti kepemilikan kendaraan saksi dan Istri saksi HARTATI yang hilang;

- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi dan istri saksi yaitu Istri Saksi HARTATI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan Istri Saksi HARTATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun milik saksi dan istri saksi HARTATI, terdakwa tidak meminta izin kepada saksi maupun kepada istri saksi HARTATI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada saksi tentang pencurian yang Terdakwa lakukan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun milik saksi dan istri saksi HARTATI di depan rumah saksi di Jalan Brawijaya II Kab. Kaimana, saksi tidak melakukan penguncian terhadap stir;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana barulah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4919 N, no rangka: MH328D204AK448512 dan nomor mesin: 28D-1451110 milik saksi dan istri saksi HARTATI tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari depan rumah saksi sampai ke tempat kos-kosan terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dibelakang rumah saksi;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana barulah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa peranan terdakwa pada saat mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun milik saksi dan istri saksi HARTATI adalah yang melakukan pencurian kendaraan milik saksi dan istri saksi HARTATI tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana barulah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4919 N, no rangka: MH328D204AK448512 dan nomor mesin: 28D-1451110 milik saksi dan istri saksi HARTATI tersebut didepan rumah saksi sampai dibawa pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa hingga motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana barulah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun milik saksi dan istri saksi HARTATI yang hilang tersebut terdakwa melapisi robekan pada sarung jok bagian belakang dengan sarung jok yang baru;
- Bahwa kondisi awal motor milik saksi dan istri saksi HARTATI yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4919 N, no rangka: MH328D204AK448512 dan nomor mesin: 28D-1451110 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Sporty warna merah marun milik saksi dan istri saksi HARTATI dilakukan dengan maksud untuk dimiliki karena motor tersebut digunakan oleh terdakwa sehari-hari sampai terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Kaimana;
- Bahwa saksi dan Istri saksi HARTATI tidak menyerahkan kunci asli maupun kunci cadangan kepada terdakwa, dan saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa dapat menjalankan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun milik saksi dan istri saksi HARTATI;
- Bahwa terdakwa mengganti rumah kunci motor milik saksi dan istri saksi HARTATI tersebut sehingga terdakwa bisa menjalankan motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap oleh pihak Sat Reskrim Polres Kaimana barulah saksi diberitahukan oleh penyidik bahwa asal kunci yang digunakan terdakwa sehingga terdakwa bisa menghidupkan kendaraan bermotor Yamaha Mio Sporti warna merah marun milik saksi dan istri saksi HARTATI adalah terdakwa mengganti rumah kunci baru pada motor milik saksi dan istri saksi HARTATI;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Sporty warna merah marun tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (telah dihapus) dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang dengan kondisi sebelumnya nomor polisi DS 4919 N warna merah marun nomor mesin 28D-1451110, nomor rangka

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D204AK448512 dengan cirri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang adalah benar foto kendaraan milik saksi dan istri saksi HARTATI yang hilang;

- Bahwa foto terdakwa merupakan orang yang melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna Merah Marun milik saksi dan istri saksi HARTATI;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SUTAJAYA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama saksi EKO IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wit bertempat di Halaman Café Mangi-Mangi Jalan Utarum Air Tiba Kab. Kaimana;
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi miliki diduga hasil dari tindak pidana pencurian adalah Kendaraan bermotor jenis Kawasaki Ninja R warna Biru namun warna biru tersebut terlihat bukan merupakan cat asli pabrik, melainkan hasil pengecatan bengkel dengan nomor Polisi AG 1212 PK namun motor tersebut tidak memiliki surat-surat baik Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa setelah dalam pemeriksaan ini barulah saksi tahu sepeda motor yang saksi beli berasal dari Kejahatan adalah milik saudara NATWAR RUMAKAT, saksi membeli sepeda motor tersebut dari Saudara WARJITO yang adalah merupakan Oknum Anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1713 Kaimana dan saksi berkenalan dengan saudara WARJITO tersebut dari perantara saudara RATNA AGUNG yang beralamat di Jalan Batu Putih;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna Biru dengan nomor polisi AG 1212 PK yang saksi beli adalah merupakan sepeda motor hasil dari tindak pidana pencurian, karena pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut, saudara WARJITO menjelaskan bahwa benar sepeda motor tersebut berasal dari wilayah Jawa dan Surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan kendaraan masih ada di Jawa dan akan dikirim ke Kaimana sehingga saksi mempercayai perkataan saudara WARJITO tersebut;

- Bahwa setahu saksi nama orang yang menjual sepeda Motor jenis Kawasaki Ninja R warna Biru dengan nomor polisi AG 1212 PK kepada saksi tersebut adalah saudara WARJITO merupakan Oknum Anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1713 Kaimana dan perantara yang memperkenalkan saksi dengan saudara WARJITO adalah saudara RATNA AGUNG yang beralamat di Jalan Batu Putih Kaimana dan Saudara RATNA AGUNG bekerja di salah satu Konter handphone di Jalan Batu Putih Kaimana;
- Bahwa sekitar Bulan Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi mencari sepeda motor di saudara RATNA AGUNG namun saudara RATNA AGUNG mengatakan kepada saksi kosong dan saksi melihat terdapat sepeda motor jenis kawasaki Ninja R di depan Konter Handphone milik RATNA AGUNG tersebut sehingga saksi bertanya apakah motor tersebut di jual dan kebetulan pemilik dari sepeda motor tersebut ada di tempat itu yaitu saudara WARJITO sehingga saksi menawar motor tersebut kepada saudara WARJITO dan ternyata benar sepeda motor tersebut hendak di jual oleh saudara WARJITO dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) sehingga saksi mencoba kendaraan tersebut dan saksi rasa cocok, sehingga saksi berniat untuk membeli sepeda motor tersebut, namun karena uang yang saksi miliki hanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehingga saksi membayar uang muka terlebih dahulu kepada RATNA AGUNG sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagai perantara jual beli antara saksi dan saudara WARJITO selanjutnya saksi mengambil motor tersebut, kemudian setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi mengirimkan uang lagi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada RATNA AGUNG, selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada saudara WARJITO dimana saudara RATNA AGUNG sementara berada di Jawa dan sisa pembayaran yang belum saksi bayarkan yaitu senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan saksi menyampaikan kepada saudara RATNA AGUNG dan saudara WARJITO bahwa benar sisa uang kekurangan akan saksi bayarkan apabila sudah ada kelengkapan kendaraan baik spare part yang kurang maupun surat-

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan, dimana saudara WARJITO maupun saudara RATNA AGUNG menjanjikan bahwa benar surat-surat motor yang saksi beli tersebut akan ditanyakan terlebih dahulu kepada orang yang memiliki sepeda motor tersebut di Jawa karena sepeda motor tersebut berasal dari Jawa;

- Bahwa saudara RATNA AGUNG dan saudara WARJITO pada saat menjual sepeda motor kepada saksi tersebut, menjanjikan bahwa benar surat-surat kendaraan tersebut tidak bisa dipastikan namun akan ditanyakan kepada pemilik sebelumnya di daerah Jawa sehingga saksi mempercayai perkataan RATNA AGUNG dan saudara WARJITO;
- Bahwa menurut pengakuan saudara RATNA AGUNG dan saudara WARJITO sepeda motor yang ditawarkan kepada saksi tersebut diperoleh dari Luar Kaimana yaitu di wilayah Jawa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah adalah sepeda motor yang saksi beli dari RATNA AGUNG dan saudara WARJITO dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian dan saksi sudah melakukan beberapa perubahan pada motor tersebut yaitu saksi melakukan pengecatan dengan warna Hitam pada bagian body dan saksi tambahkan Lis warna biru pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dengan penjelasan Jenis Motor KAWASAKI, Nama pemilik MUSDALIFA Nomor Polisi PB 2362 K, Type KR 150L (NINJA R) CKD, Nomor Rangka MH4KR150L8KP11840, Nomor Mesin KR150LEP15001, warna motor Biru, warna TNKB warna Hitam tersebut sesuai dengan kendaraan yang saat ini saksi miliki karena saksi tidak melihat nomor rangka ataupun nomor mesin tertera pada sepeda motor yang saksi beli dari saudara RATNA AGUNG dan saudara WARJITO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui transaksi jual beli yang saksi lakukan dengan saudara RATNA AGUNG dan saudara WARJITO tersebut;
- Bahwa tanda sobek pada sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah pada sepeda motor kawasaki ninja yang saksi miliki saat ini sudah ada sebelum saksi membeli sepeda motor tersebut karena saksi tidak pernah jatuh dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Foto saudara RATNA AGUNG pada lembaran Daftar Pencarian Orang, adalah benar foto orang dimana saksi membeli sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik baru saksi tahu bahwa pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) , nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 yang saksi beli dari saudara RATNA AGUNG adalah milik saudara NATWAR RUMAKAT merupakan sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi dapat menjalankan sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 milik saudara NATWAR RUMAKAT yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, karena pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut sudah

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kunci yang dapat digunakan untuk menyalakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa foto terdakwa dan saksi EKO IRAWAN yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar foto orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor jenis kawasaki Ninja R yang selanjutnya saksi beli dari saudara RATNA AGUNG;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) , nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 milik saudara NATWAR RUMAKAT adalah benar sepeda motor milik saksi NATWAR RUMAKAT yang dicuri oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN yang selanjutnya saksi beli dari saudara RATNA AGUNG;
- Bahwa benar foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) , nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 milik saudara NATWAR RUMAKAT adalah foto sepeda motor milik saksi NATWAR RUMAKAT yang dicuri oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang selanjutnya saksi beli dari saudara RATNA AGUNG;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor Kawasaki Ninja R milik NATWAR RUMAKAT dari saudara RATNA AGUNG yang merupakan hasil tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian saksi cat ulang dengan warna Hitam dan saksi berikan Lis warna Biru dan saksi tidak melakukan perubahan lain pada sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. **ABRI JAYA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh Sat Reskrim Polres Kaimana baru saksi tahu telah terjadi tindak pidana Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Terdakwa, sekitar bulan Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wit bertempat di Halaman depan rumah saksi RIDWAN BACHMID di Jalan Brawijaya II Kab. Kaimana;
- Bahwa sepeda motor yang saksi miliki diduga hasil dari tindak pidana pencurian adalah Kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam roda velg ring 17 inch dengan ruji nomor polisi K 2676 GS dengan nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312, namun motor tersebut tidak memiliki surat-surat baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa setelah dalam pemeriksaan ini barulah saksi tahu sepeda motor yang saksi beli dari Saudara RATNA AGUNG adalah milik saksi RIDWAN BACHMID merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut, saudara RATNA AGUNG menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari wilayah Jawa dan Surat-surat kelengkapan kendaraan masih ada di Jawa dan akan dikirim ke Kaimana sehingga saksi mempercayai perkataan saudara RATNA AGUNG tersebut;
- Bahwa Setahu saksi nama orang yang menjual sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam kepada saksi tersebut adalah saudara RATNA AGUNG dan Saudara RATNA AGUNG bekerja di salah satu Konter handphone di Jalan Batu Putih Kaimana;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Mei 2014 sekitar pukul 18.00 Wit, saksi dihubungi oleh saudara RATNA AGUNG bahwa ada sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul yang mau dijual sehingga saksi mendatangi konter handphone milik saudara RATNA AGUNG dan melihat sepeda motor jenis Mio Soul yang hendak dijual tersebut, dimana ciri-ciri fisiknya bernomor polisi K 2676 GS namun plat nomor yang terpasang hanya pada bagian depan dengan warna sepeda motor merah marun pada bagian depan dan hitam pada bagian belakang namun ban dan velg ruji ring 17 inch

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh saudara RATNA AGUNG bahwa sepeda motor tidak memiliki surat-surat kelengkapan saudara RATNA AGUNG menjelaskan bahwa surat-surat kendaraan tersebut masih dijawab dan sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) namun saksi menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan tawaran tersebut diterima dan terjadi kesepakatan pembayaran, namun karena terdapat beberapa bagian sepeda motor yang kurang sehingga saksi membayar sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah) dengan perjanjian bahwa sisa pembayaran akan saksi lakukan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setelah surat-surat kelengkapan kendaraan sudah ada dan lengkap;

- Bahwa saudara RATNA AGUNG pada saat menjual sepeda motor kepada saksi tersebut, menjanjikan bahwa surat-surat kendaraan tersebut akan datang pada saat kapal dari Jawa yang akan masuk ke Kaimana sehingga saksi mempercayai perkataan **RATNA AGUNG**;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji nomor polisi K 2676 GS dengan nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 adalah sepeda motor yang saksi beli dari RATNA AGUNG dengan harga Rp.6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian dan saksi sudah melakukan beberapa perubahan pada motor tersebut dimana saksi melakukan pengecatan pada bagian bodi motor dengan warna Hitam sehingga keseluruhan berwarna hitam yang warna awalnya hitam merah marun pada saat saksi beli dari saudara RATNA AGUNG;
- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dengan penjelasan Jenis Motor Yamaha, Nama pemilik FELIX L. WAITA Nomor Polisi DS 4620 N, Type YAMAHA/14D AL115C MIO SOUL, Nomor Rangka MH314D0029K407312, Nomor Mesin 14D-407696, warna motor merah marun, warna TNKB warna Hitam adalah nomor rangka dan nomor mesin yang sesuai dengan yang ada pada kendaraan yang saksi beli saudara RATNA AGUNG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli motor tersebut dari saudara RATNA AGUNG motor tersebut menggunakan velg ring 17 inch (yang mengganti velg tersebut adalah terdakwa) kemudian saksi yang merubah warna motor tersebut menjadi warna hitam;
 - Bahwa setelah saksi diberitahu oleh penyidik barulah saksi tahu kondisi awal sepeda motor milik saksi korban **RIDWAN BACHMID** adalah Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih, nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 tanpa cirri khusus, motor tersebut hilang didepan rumah saksi korban pada jalan Brawijaya II Kab. Kaimana pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 24.00 WIT;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) buah velg bintang warna putih ring 14 inch merupakan barang bukti dari kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID yang hilang;
 - Bahwa Foto saudara RATNA AGUNG pada lembaran Daftar Pencarian Orang adalah benar orang yang dimana saksi membeli sepeda Mio Soul warna Hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 dengan ruji nomor polisi K 2676 GS, dengan nomor mesin 14D-407696 nomor rangka MH314D0029K407312 sebelumnya warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang ring 14 inch nomor mesin 14D-407696 nomor rangka MH314D0029K407312 milik saksi korban RIDWAN BACHMID;
 - Bahwa barang bukti berupa sepeda Mio Soul warna Hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 dengan ruji nomor polisi K 2676 GS, dengan nomor mesin 14D-407696 nomor rangka MH314D0029K407312 sebelumnya warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang ring 14 inch nomor mesin 14D-407696 nomor rangka MH314D0029K407312 adalah milik saksi korban RIDWAN BACHMID yang hilang;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. **AYUB NAGUASAI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan 2 (dua) buah Velg bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inci yang

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi miliki yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama saksi **EKO IRAWAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) buah Velg Bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inch tersebut sejak bulan Maret Tahun 2014;
- Bahwa yang saksi tahu 2 (dua) buah Velg Bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inch adalah milik saudara RATNA AGUNG yang beralamat di Jalan Batu Putih kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah Velg Bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inch dari saudara RATNA AGUNG dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa foto saudara RATNA AGUNG yang ditunjukkan oleh pemeriksa foto orang yang telah menjual 2 (dua) buah Velg Bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inch kepada saksi;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh Penyidik baru saksi tahu bahwa benar 1 (satu) pasang Velg Bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inch berasal dari sepeda motor Yamaha Mio J nomor polisi DZ 6004 L warna putih milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada pegawainya yaitu saksi LEONORCE YEMBE PATI;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8. **WARJITO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Sat Reskrim Polres Kaimana sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R di Halaman Cafe Mangi-Mangi Kaimana pada akhir Tahun 2013, namun saksi tidak tahu hari, tanggal serta bulannya, yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA dan saksi EKO IRAWAN. Lalu Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN juga melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio J dengan nomor polisi berplat merah (motor Dinas) di jalan batu putih pada Bulan Januari 2014, namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, dimana saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi EKO IRAWAN yang mengatakan kepada saksi tentang darimana asal terdakwa mendapat motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di beritahu oleh penyidik baru saksi tahu pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Biru adalah saksi NATWAR RUMAKAT;
- Bahwa setelah di beritahu oleh penyidik barulah saksi tahu pemilik sepeda motor Yamaha Mio J warna putih adalah DINAS PERINDAGKOP UMKM & PENANAMAN MODAL KAB.KAIMANA yang dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi LEONORCE YEMBE PATI (istri saksi FRITS ELIA LATULOLA);
- Bahwa pada akhir Tahun 2013, terdakwa dan saksi ada melakukan barter (tukar menukar) sepeda motor, dimana saksi menyerahkan sepeda motor jenis Honda CB kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi jenis Kawasaki Ninja R namun keadaan sepeda motor tersebut tidak utuh melainkan sudah dalam keadaan terbongkar (tidak terpasang utuh) dimana onderdil sepeda motor tersebut lengkap, akan tetapi diisi dalam sebuah karung yang bertuliskan SURABAYA-KAIMANA sehingga setahu saksi sepeda motor tersebut berasal dari Surabaya, selanjutnya saksi merakit sepeda motor tersebut dengan meminta tolong kepada saksi EKO IRAWAN dan saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa benar sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R yang diserahkan kepada saksi adalah sepeda motor hasil curian, dimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saksi EKO IRAWAN yang di ambil di Halaman cafe Mangi-Mangi Kaimana, selanjutnya saksi berniat mengembalikan sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut kepada Terdakwa akan tetapi sepeda motor Honda CB yang saksi tukarkan dengan Terdakwa sudah dikirim ke Jawa, sehingga sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut saksi parkirkan saja di pencucian sepeda motor ditempat kerja Terdakwa, selanjutnya sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R tersebut saksi dan Terdakwa bawa ke saudara RATNA AGUNG dan saudara RATNA AGUNG kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama SUTA JAYA, namun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di ambil seluruhnya oleh saudara RATNA AGUNG dan saksi tidak menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari saksi bersama Terdakwa sedang berada di Café milik Mbak Yayuk pada Jalan Batu Putih Kab. Kaimana kemudian

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari café tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada bisnis dengan saksi EKO IRAWAN, selang waktu 30 (tiga puluh menit) kemudian, Terdakwa datang kembali ke Cafe Mbak Yayuk dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ada mendapatkan sepeda motor dinas jenis Yamaha MIO J akan tetapi saksi tidak pernah melihat motor tersebut tetapi setahu saksi setelah kejadian pencurian motor pada Jalan Batu Putih Kab. Kaimana tersebut saksi pernah melihat saksi EKO IRAWAN, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO J warna hitam merah marun tetapi nomor polisi yang digunakan nomor polisi warna hitam namun saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut yang di curi di Jalan Batu Putih Kab. Kaimana atautkah bukan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 adalah sepeda motor yang di curi oleh Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN yang selanjutnya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460 , roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus, saksi tidak tahu pasti sepeda motor tersebut yang dicuri oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN, karena sebelumnya saksi tidak pernah melihat keadaan sepeda motor jenis Yamaha Mio J yang dicuri oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R yang diserahkan kepada saksi adalah sepeda motor hasil curian yang telah diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO IRAWAN pernah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna putih dengan Plat nomor dinas (berwarna merah) hanya saja saksi tidak pernah melihat sepeda motor tersebut dan yang saksi tahu bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Merah Marun dengan Plat Nomor K 4511 HQ dan bukan dengan plat motor dinas (plat warna merah) sehingga saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut yang telah di ambil saksi EKO IRAWAN bersama dengan terdakwa ataukah bukan;
- Bahwa setelah dijelaskan dalam pemeriksaan oleh penyidik baru saksi tahu sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) , nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 yang selanjutnya diserahkan oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN kepada saksi adalah milik NATWAR RUMAKAT;
- Bahwa setelah dijelaskan dalam pemeriksaan oleh penyidik baru tahu sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 4511 HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460 , roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus yang dicuri oleh saksi EKO IRAWAN bersama dengan terdakwa yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa adalah milik Dinas Perindagkop UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten kaimana yang dipercayakan untuk digunakan oleh saudari LEONORCE YEMBE PATI yang adalah merupakan istri dari saksi FRITS ELIA LATULOLA;

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Foto saudara RATNA AGUNG pada lembaran Daftar Pencarian Orang adalah benar orang yang saksi maksudkan telah bekerja sama dengan Terdakwa dan terdakwa dalam pencurian sepeda motor jenis Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa benar sepeda motor sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) , nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 milik saksi NATWAR RUMAKAT adalah sepeda motor hasil curian, baru saksi tahu bahwa saksi EKO IRAWAN bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban NATWAR RUMAKAT;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio J, dan saksi EKO IRAWAN bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio J secara diam-diam tanpa izin dari pemiliknya Dinas Perindagkop UMKM dan P. Modal kab, kaimana yang selanjutnya dipercayakan untuk digunakan kepada saudari LEONORCE YEMBE PATI yang adalah istri dari saksi FRTS ELIA LATULOLA;
- Bahwa foto saksi EKO IRAWAN dan terdakwa yang ditunjukkan pemeriksa adalah orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R milik saksi korban NATWAR RUMAKAT dan sepeda motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindagkop UMKM dan P. Modal kab, kaimana yang selanjutnya dipercayakan untuk digunakan kepada saudari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONORCE YEMBE PATI yang adalah istri dari saksi FRTITS ELIA LATULOLA;

- Bahwa setelah diberitahu oleh Penyidik baru saksi tahu foto Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik Dinas Perindagkop UMKM dan P. Modal kab, kaimana yang selanjutnya dipercayakan untuk digunakan kepada saudari LEONORCE YEMBE PATI yang adalah istri dari saksi FRTITS ELIA LATULOLA adalah foto barang bukti milik Dinas Perindagkop UMKM dan P. Modal kab, kaimana yang selanjutnya dipercayakan untuk digunakan kepada saudari LEONORCE YEMBE PATI yang adalah istri dari saksi FRTITS ELIA LATULOLA;
 - Bahwa benar setelah diberitahu oleh Penyidik baru saksi tahu foto Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 adalah foto barang bukti milik saksi korban NATWAR RUMAKAT;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
9. **EGAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WIT di Halaman café Mangi-Mangi Jalan Utarum Air Tiba Kab. Kaimana;
 - Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri adalah Sepeda Motor jenis Kawasaki Ninja R dengan warna biru dengan Nomor Polisi PB 2362 K, nomor Mesin KR150LEP15001 dan nomor Rangka MH4KR150L8KP11840 dimana sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdapat sedikit sobekan pada karet sil shocbreker sebelah kiri dan terdapat penyokan pada Knalpot bagian bawah milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT;

- Bahwa setelah dijelaskan oleh penyidik baru saksi tahu bahwa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi korban NATWAR RUMAKAT adalah terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama dengan saksi EKO IRAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis 19 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wit, saksi bersama dengan saksi NATWAR RUMAKAT, MUSA, dan WACA sementara masuk ke Cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba Kaimana dimana saksi bersama saksi NATWAR RUMAKAT, MUSA, dan WACA menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi bersama WACA menggunakan sepeda motor Honda Vario sementara saksi NATWAR RUMAKAT dan MUSA menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT selanjutnya saksi bersama dengan MUSA dan WACA masuk ke dalam cafe tersebut dengan memarkirkan sepeda motor yang saksi bersama dengan MUSA dan WACA bawa tersebut di halaman depan cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba kaimana dan pada hari Jumat 20 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wit, saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut kemudian keluar dari cafe mangi-mangi dan hendak pulang ke rumah, namun pada saat saksi tiba di halaman depan cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba kaimana, saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir di halaman depan cafe mangi-mangi sudah tidak ada sehingga saksi bersama saksi NATWAR RUMAKAT, MUSA, dan WACA berusaha mencari dan akhirnya kami menemukan sepeda motor milik saksi di dekat Jembaktan Air Tiba Kaimana, sementara sepeda motor milik saksi NATWAR RUMAKAT sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh penyidik baru saksi tahu bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi EKO IRAWAN menggunakan anak Kunci jenis T untuk mencuri sepeda motor kawasaki Ninja R milik korban NATWAR RUMAKAT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 yang ditunjukkan pemeriksa adalah sepeda motor milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT;

- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) , nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 yang ditunjukkan pemeriksa adalah foto sepeda motor milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan penjelasan Jenis Motor KAWASAKI, Nama pemilik MUSDALIFA Nomor Polisi PB 2362 K, Type KR 150L (NINJA R) CKD, Nomor Rangka MH4KR150L8KP11840, Nomor Mesin KR150LEP15001, warna motor Biru, warna TNKB warna Hitam yang ditunjukkan pemeriksa adalah bukti kepemilikan sepeda motor Kawasaki Ninja R milik saksi korban NATWAR RUMAKAT dimana saksi korban NATWAR RUMAKAT membeli sepeda motor tersebut dari saudari MUSDALIFA;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik baru saksi tahu bahwa foto saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah milik saksi korban NATWAR RUMAKAT;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **M. MAULUDDIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi yaitu Kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan dengan saksi EKO IRAWAN;
- Bahwa Pencurian pertama berawal saksi EKO IRAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) di ajak oleh Terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa saksi EKO IRAWAN ke halaman cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba Kaimana, setibanya di halaman café mangi-mangi, saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa melihat sepeda motor Kawasaki Ninja R yang diparkirkan di halaman café mangi-mangi kemudian Terdakwa memerintah saksi EKO IRAWAN dengan kalimat “KO itu ada motor ninja KO, ambil sudah” sambil Terdakwa menyerahkan kunci **T** kepada saksi EKO IRAWAN, selanjutnya saksi EKO IRAWAN mendekati motor Kawasaki Ninja R tersebut sementara Terdakwa menuju ke pintu café mangi-mangi dan berdiri di depan pintu masuk café mangi-mangi dengan tujuan memantau situasi di cafe mangi-mangi, selanjutnya saksi EKO IRAWAN mencoba memutar stir motor Kawasaki Ninja R tersebut tidak terkunci kemudian saksi EKO IRAWAN menggunakan kunci **T** yang diberikan oleh Terdakwa untuk menyalakan atau menghidupkan motor Kawasaki Ninja R tersebut dengan cara memasukkan kunci **T** ke rumah kunci motor Kawasaki Ninja R tersebut kemudian kunci tersebut diputar secara paksa ke arah kanan namun tidak berhasil karena **T** tersebut patah selanjutnya saksi EKO IRAWAN mencabut kabel bagian depan motor (kabel kunci Kontak) pada bagian shocket dengan menggunakan tangan dan menyambung kabel kontak sepeda motor kawasaki ninja R tersebut dan kemudian saksi EKO IRAWAN nyalakan dan selanjutnya sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Biru Hitam tersebut, saksi EKO IRAWAN bawa ke kos-kosan milik Terdakwa di Jalan Brawijaya II kaimana sementara Terdakwa mengikuti saksi EKO IRAWAN dari belakang dengan menggunakan motor Yamaha Mio Sporti milik Terdakwa, setelah sampai di kos kosan Terdakwa lalu saksi EKO IRAWAN masukkan motor Kawasaki Ninja R tersebut kedalam rumah Terdakwa dengan maksud menyerahkan motor Kawasaki Ninja R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi EKO IRAWAN menyerahkan kembali kunci **T** yang patah tersebut kepada Terdakwa dan keesokan harinya saksi EKO IRAWAN diminta oleh Terdakwa untuk membongkar motor tersebut karena sepeda motor tersebut akan di lakukan pengecatan ulang oleh Terdakwa selanjutnya setelah saksi EKO IRAWAN membongkar sepeda motor tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi EKO IRAWAN tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor kawasaki Ninja R tersebut dan beberapa minggu kemudian, saksi WARJITO meminta saksi EKO IRAWAN untuk merakit kembali sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut dan karena saksi EKO IRAWAN tahu sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian sehingga saksi EKO IRAWAN melakukan penghapusan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor kawasaki ninja R tersebut yang mana penghapusan tersebut merupakan inisiatif saksi EKO IRAWAN sendiri dan tidak ada perintah dari Terdakwa dan selanjutnya sepeda tersebut di bawa oleh saksi WARJITO;

- Bahwa Pencurian kedua kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Soul Warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N yang diparkirkan dihalan depan rumah saksi korban RIDWAN BACHMID pada Jalan Brawijaya II Kab. Kaimana pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 24.00 WIT berawal sekitar 21.00 wit Terdakwa naik ojek dari jalan brawijaya II (kos kosan terdakwa) menuju agen simpati pada jalan brawijaya II Kaimana kemudian Terdakwa duduk di depan agen simpati sampai jam 24.00 WIT kemudian Terdakwa berjalan menuju depan rumah saksi korban RIDWAN BACHMID dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut yang diparkirkan di samping rumah saksi KORBAN RIDWAN BACHMID dengan cara memasukkan kunci **T** kedalam rumah kunci motor Mio tersebut kemudian memutar kunci **T** tersebut secara paksa kearah kanan kemudian menghidupkan motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke kos kosan milik Terdakwa pada jalan Brawijaya II Kaimana dan Terdakwa langsung melepas stiker yang terdapat pada motor selang waktu 2 (dua) hari terdakwa mengganti peleks motor tersebut dengan peleks ruji ring 17 inc kemudian Terdakwa jual ke saudara RATNA AGUNG (DPO) seharga Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara RATNA AGUNG jual kepada saudara

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRI JAYA dengan harga Rp.6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa pencurian ketiga berawal Terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi WARJITO sedang bersama – sama di Cafe Mbak Yayuk yang beralamat di Jalan Batu Putih, kemudian Terdakwa mengajak saksi EKO IRAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar sebentar dari cafe Mbak Yayuk tersebut, kemudian EKO IRAWAN di Bonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa EKO IRAWAN melewati Jalan Batu Putih Kab. Kaimana dan melewati sebuah rumah masyarakat yang didepan rumah tersebut terdapat sebuah sepeda Motor jenis Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi DZ 6004 L, selanjutnya Terdakwa menyuruh EKO IRAWAN mengambil sepeda motor tersebut dengan kata-kata “KO itu ada motor, diambil KO” sambil Terdakwa memberikan kunci T kepada EKO IRAWAN, kemudian EKO IRAWAN turun dari motor dan menuju ke sepeda motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor dipinggir jalan depan rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA untuk memantau orang yang lewat, kemudian EKO IRAWAN menggunakan jenis Kunci T untuk menyalakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L tersebut dengan cara memasukkan kunci T tersebut kedalam rumah kunci motor tersebut kemudian kunci T tersebut diputar secara paksa kearah kanan hingga motor dalam posisi netral kemudian EKO IRAWAN menghidupkan motor tersebut, setelah motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L hidup kemudian EKO IRAWAN membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L tersebut ke rumah kos milik Terdakwa di Jalan Brawijaya II Kaimana, yang mana pada saat itu EKO IRAWAN mengendarai motor Yamaha Mio J tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti EKO IRAWAN dari belakang dengan menggunakan motor Yamaha Mio Sporty selanjutnya EKO IRAWAN menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L dan mengembalikan Kunci T tersebut kepada Terdakwa kemudian EKO IRAWAN dan Terdakwa kembali ke Cafe Mbak Yayuk di Jalan Batu Putih Kab. Kaimana dan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung bersama saksi WARJITO sambil minum minuman keras jenis Bir, setelah 3 (tiga) hari kemudian EKO IRAWAN datang ke kos kosan Terdakwa dan membawa motor tersebut kemudian EKO IRAWAN mengganti kap, ban dan peleks ring 17 inch motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan EKO IRAWAN;

- Bahwa Pencurian keempat berawal dari sekitar pukul 24.00 wit Terdakwa keluar dari kos kosan Terdakwa dengan tujuan tempat pencucian motor pada jalan Utarum Kroy Kab. Kaimana kemudian di depan rumah Terdakwa yang berjarak 30 (tiga) puluh meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor mio Sporti warna merah maron yang diparkir didepan rumah saksi korban Drs. SURYADI kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan memutar stir motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ketempat kos kosan Terdakwa Yang berjarak sekitar 30 tiga puluh meter di belakang rumah saksi korban Drs. SURYADI, kemudian terdakwa menggunakan motor tersebut sehari-hari sampai terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa peranan Terdakwa bersama EKO IRAWAN pada saat melakukan pencurian 1 unit kendaraan bermotor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT sebagai pemantau orang yang lewat yang mana pada saat itu posisi Terdakwa berada di pintu masuk cafe mangi mangi;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 unit kendaraan bermotor Yamaha Mio J milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi LEONORCE YEMBE PATI untuk digunakan sebagai pemantau orang yang lewat yang mana pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas motor pinggir jalan depan rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA;
- Bahwa Perintah atau perkataan Terdakwa sehingga EKO IRAWAN melakukan pencurian 1 unit kendaraan bermotor kawasaki Ninja R yaitu "KO (saudara EKO IRAWAN) itu ada motor KO (saudara EKO IRAWAN), di ambil KO (saudara EKO IRAWAN);
- Bahwa Perintah atau perkataan Terdakwa sehingga EKO IRAWAN melakukan pencurian 1 unit kendaraan bermotor Yamaha Mio J yaitu "KO (saudara EKO IRAWAN) itu ada motor KO (saudara EKO IRAWAN), di ambil KO (saudara EKO IRAWAN);

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 dengan dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah adalah foto sepeda motor milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT yang hilang dicuri oleh Terdakwa bersama EKO IRAWAN;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji nomor polisi K 2676 GS dengan nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 sebelumnya warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 adalah foto sepeda motor milik Saksi korban RIDWAN BACHMID yang hilang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-21170, nomor rangka MH354P00BCJ211460 , roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus adalah foto sepeda motor milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi LEONORCE YEMBE PATI untuk digunakan yang hilang dicuri oleh Terdakwa bersama EKO IRAWAN;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Sporty warna merah marun tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (telah dihapus) dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang dengan kondisi sebelumnya nomor polisi DS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4919 N warna merah marun nomor mesin 28D-1451110, nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang adalah foto kendaraan milik saksi korban Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI yang hilang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa foto Terdakwa dan EKO IRAWAN merupakan orang yang melakukan pencurian sepeda motor milik para saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **LEONORCE YEMBE PATI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIT di depan rumah saksi di Jalan Batu Putih Kab. Kaimana;
- Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri adalah Sepeda Motor jenis Yamaha Mio J nomor polisi DZ 6004 L warna putih nomor mesin 54P-211701 nomor rangka MH354P00BCJ211460 roda dan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi untuk digunakan;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh penyidik baru saksi tahu bahwa yang telah mencuri sepeda motor milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi untuk digunakan adalah saksi EKO IRAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah Sat Reskrim Polres Kaimana menangkap terdakwa baru saksi diberitahu oleh suami saksi (saksi FRITS ELIA LATULOLA) bahwa yang melakukan pencurian kendaraan bermotor Yamaha Mio J nomor polisi DZ 6004 L warna putih nomor mesin 54P-211701 nomor rangka MH354P00BCJ211460 roda dan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi untuk digunakan adalah saksi EKO IRAWAN bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) lembar foto copy BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan penjelasan Nama pemilik atas

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN P. MODAL, warna Putih
Nomor Polisi: DZ 6004 L, Merk: YAMAHA, Type: 54P, No Rangka:
MH354DOOBCJ211460 dan No Mesin: 54D-211701 yang ditunjukkan oleh
pemeriksa adalah bukti kepemilikan kendaraan DINAS PERINDAGKOP
UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan
kepada saksi untuk digunakan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang selanjutnya dipercayakan untuk digunakan kepada saksi yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah sepeda motor milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi untuk digunakan yang hilang didepan rumah saksi di jalan Batu Putih Kab. Kaimana yang diambil oleh saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang selanjutnya dipercayakan untuk digunakan kepada saksi yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah foto sepeda motor milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi untuk digunakan yang hilang didepan rumah saksi di jalan Batu Putih Kab. Kaimana yang diambil oleh saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana akibat peristiwa pencurian Sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Yamaha Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi DZ 6004 L, no rangka: MH354DOOBCJ211460 dan nomor mesin: 54D-211701 milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi untuk digunakan sebesar Rp.15.500.00,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa baru saksi tahu bahwa foto saksi EKO IRAWAN dan terdakwa yang ditunjukkan pemeriksa adalah orang yang telah melakukan pencurian Sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi DZ 6004 L, no rangka: MH354DOOBCJ211460 dan nomor mesin: 54D-211701 milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi untuk digunakan;
- Bahwa pada saat suami saksi (saksi FRITS ELIA LATULOLA) memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio J nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang percayakan untuk digunakan oleh saksi didepan rumah saksi di Jalan Batu Putih Kab. Kaimana, suami saksi (saksi FRITS ELIA LATULOLA) melakukan penguncian terhadap stir sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana dan saksi dipercayakan oleh DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana untuk mendapatkan sepeda motor untuk menunjang pelaksanaan tugas saksi dan DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi DZ 6004 L;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah velg bintang warna putih ring 14 inc adalah velg dari sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi DZ 6004 L milik DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan kepada saksi untuk digunakan yang dicuri oleh saksi EKO IRAWAN dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **HARTATI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor yang terjadi sekitar bulan Januari 2014 sekira pukul 24.00 Wit di depan rumah saksi di Jalan Brawijaya II Kab. Kaimana;
- Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri adalah Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4919 N nomor Mesin 28D-1451110 dan nomor Rangka MH328D204AK448512 dimana sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus terdapat sobekan pada sarung jok bagian belakang adalah milik Saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI);
- Bahwa Setelah Sat Reskrim menangkap Terdakwa baru saksi diberitahu oleh Suami Saksi (Drs. SURYADI) bahwa yang melakukan pencurian kendaraan bermotor Yamaha Mio Sporti warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DS 4919 N, no rangka: MH328D204AK448512 dan nomor mesin: 28D-1451110 dengan ciri khusus terdapat sobekan pada sarung Jok bagian belakang milik saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI) adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty milik saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI), Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi maupun kepada Suami Saksi (Drs. SURYADI);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI) tentang pencurian yang Terdakwa lakukan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat Suami Saksi (Drs. SURYADI) memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty milik saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI) di depan rumah saksi di Jalan Brawijaya II Kab. Kaimana, Suami Saksi (Drs. SURYADI) tidak melakukan penguncian terhadap stir;
- Bahwa Setelah Terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana baru saksi diberitahu oleh Suami Saksi (Drs. SURYADI) bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI) di depan rumah saksi kemudian terdakwa mendorong motor tersebut dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi sampai ketempat kos-kosan Terdakwa, Yang berjarak sekitar 30 tiga puluh meter di belakang rumah saksi, kemudian Terdakwa menggunakan motor tersebut sehari-hari sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana baru saksi diberitahu oleh Suami Saksi (**Drs. SURYADI**) bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty milik saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI) yang hilang tersebut, Terdakwa melapisi robekan pada sarung jok bagian belakang dengan sarung jok yang baru;
 - Bahwa saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI) tidak menyerahkan kunci asli maupun kunci cadangan kepada Terdakwa dan saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa dapat menjalankan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty milik saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI);
 - Bahwa Foto Copy BPKB (Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan penjelasan Nama pemilik atas nama HARTATI, Nomor Polisi: DS 4919 N, Merk: YAMAHA, Type: 28D, No Rangka: MH328D204AK448512 dan No Mesin: 28D-1451110 adalah Surat bukti kepemilikan kendaraan saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI) yang hilang;
 - Bahwa barang bukti dan Foto Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah marun tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (telah dihapus) dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang dengan kondisi sebelumnya nomor polisi DS 4919 N warna merah marun nomor mesin 28D-1451110, nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah Sepeda motor dan Foto Sepeda Motor milik saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI) yang hilang di depan rumah saksi pada jalan brawijaya II Kaimana;
 - Bahwa foto Terdakwa tersebut merupakan orang yang melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty milik saksi dan Suami Saksi (Drs. SURYADI);
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
13. **SARINA MASWATU**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Bulan Oktober 2013 sekitar pukul 24.00 WIT di Halaman depan rumah saksi di Jalan Brawijaya II Kab. Kaimana;
- Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri adalah Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N, Roda dan Velg Bintang 14 inch warna putih nomor Mesin 14D-407696 dan nomor Rangka MH314D0029K407312 milik Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi);
- Bahwa setelah dijelaskan oleh penyidik baru saksi tahu bahwa terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) akibat peristiwa pencurian kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul milik Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) karena motor tersebut dibeli oleh suami saksi dari saudara FELIX L WAITA dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi), Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi);
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana baru saksi diberitahu oleh Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) bahwa terdakwa melakukan pencurian kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan kunci T tersebut kedalam rumah kunci motor kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa kearah kanan kemudian menjalankan motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana baru saksi diberitahu oleh Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) bahwa peranan Terdakwa adalah yang melakukan pencurian kendaraan tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana baru saksi diberitahu oleh Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan kunci T tersebut kedalam rumah kunci motor kemudian memutar kunci T tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa kearah kanan kemudian menjalankan motor tersebut kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke kos kosan milik Terdakwa pada jalan Brawijaya II Kaimana;

- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana baru saksi diberitahu oleh Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) bahwa motor Saksi korban **RIDWAN BACHMID** (suami saksi) yang hilang telah dirubah warnanya menjadi warna hitam (cat motor di rubah oleh saksi ABRI JAYA) dan ban beserta Velgnya telah dirubah menjadi Velg ring 17 inc (yang mengganti peleks tersebut adalah Terdakwa);
- Bahwa Kondisi awal motor milik Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) adalah Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 tanpa ciri khusus;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) dengan maksud untuk dimiliki (dijual) oleh Terdakwa;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan penjelasan Jenis Motor YAMAHA, Nama pemiik FELIXS L. WAITA Nomor Polisi DS 4620 N, Type YAMAHA/ 14D AL115C MIO SOUL, Nomor Rangka MH314D0029K407312, Nomor Mesin 14D-407696, warna motor Merah Marun, warna TNKB warna Hitam adalah Surat bukti kepemilikan kendaraan Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji nomor polisi K 2676 GS dengan nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 sebelumnya warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah sepeda motor milik Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) yang hilang;

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah Velg bintang warna putih ring 14 inch yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah Velg dari kendaraan bermotor milik Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) yang hilang;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji nomor polisi K 2676 GS dengan nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 sebelumnya warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah foto sepeda motor milik Saksi korban RIDWAN BACHMID (suami saksi) yang hilang;
- Bahwa Foto Terdakwa yang ditunjukkan pemeriksa adalah orang melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Soul milik suami saksi (Saksi korban RIDWAN BACHMID);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
14. **EKO IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa PUTRA RENDRA SERA DORA bersama saksi telah melakukan tidak pidana pencurian1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wit bertempat di Halaman Café Mangi-Mangi Jalan Utarum Air Tiba Kab. Kaimana, kemudian yang kedua, yaitu pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna putih pada awal Bulan Januari 2014 di depan rumah masyarakat yang beralamat di Jalan batu putih Kabupaten Kaimana sekitar pukul 21.00 Wit;
- Bahwa setelah diberitahu penyidik baru saksi tahu pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja R yang saksi curi bersama terdakwa adalah milik saksi korban NATWAR RUMAKAT;
- Bahwa setelah diberitahu penyidik baru saksi tahu pemilik sepeda motor Yamaha Mio J yang saksi curi bersama terdakwa adalah DINAS PERINDAGKOP UMKM & PENANAMAN MODAL KAB. KAIMANA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi LEONORCE YEMBE PATI (istri saksi FRITS ELIA LATULOLA);

- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R dan sepeda motor Yamaha Mio J secara diam-diam tanpa meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Pencurian Kawasaki Ninja R tersebut pada Bulan Desember 2013 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di Halaman Cafe Mangi-Mangi Jalan Utarum Air Tiba Kaimana, Awalnya Terdakwa mengajak saksi untuk ikut bersama-sama dengan saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa dimana saksi dan terdakwa berboncengan, selanjutnya Terdakwa membawa saksi ke halaman cafe mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba Kaimana, setibanya di halaman café mangi-mangi saksi dan terdakwa melihat sepeda motor Kawasaki Ninja R yang diparkirkan di halaman café mangi-mangi kemudian Terdakwa memerintah saksi dengan kata "KO itu ada motor ninja KO, ambil sudah" sambil Terdakwa menyerahkan kunci T kepada saksi, selanjutnya saksi mendekati motor Kawasaki Ninja R tersebut dan Terdakwa menuju ke pintu café mangi-mangi dan berdiri di depan pintu masuk café mangi-mangi dengan tujuan memantau situasi di café mangi-mangi, selanjutnya saksi mencoba memutar stir motor Kawasaki Ninja R tersebut tidak terkunci kemudian saksi menggunakan kunci T yang diberikan oleh Terdakwa untuk menyalakan atau menghidupkan motor Kawasaki Ninja R tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke rumah kunci motor Kawasaki Ninja R tersebut kemudian saksi putarkan secara paksa ke arah kanan namun tidak berhasil karena kunci T tersebut patah selanjutnya saksi mencabut kabel bagian depan motor (kabel kunci Kontak) pada bagian shocket dengan menggunakan tangan dan menyambung kabel kontak sepeda motor kawasaki ninja R tersebut, kemudian saksi menyalakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Biru Hitam tersebut, oleh saksi dibawa ke kos-kosan milik Terdakwa di Jalan Brawijaya II Kabupaten kaimana, sementara Terdakwa mengikuti saksi dari belakang dengan menggunakan motor Yamaha Mio Sporti milik Terdakwa, setelah sampai di kos-kosan Terdakwa di Jalan Brawijaya II Kaimana saksi masukkan motor Kawasaki Ninja R tersebut kedalam rumah kost Terdakwa dan

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan motor Kawasaki Ninja R tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi menyerahkan kembali kunci **T** yang patah tersebut kepada Terdakwa dan keesokan harinya saksi diminta oleh Terdakwa untuk membongkar motor tersebut karena sepeda motor tersebut akan di lakukan pengecatan ulang oleh Terdakwa selanjutnya setelah saksi membongkar sepeda motor tersebut dan saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor kawasaki Ninja R tersebut dan beberapa minggu kemudian, saksi WARJITO meminta saksi untuk merakit kembali sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut dan karena saksi tahu sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian sehingga saksi melakukan penghapusan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor kawasaki ninja R tersebut yang mana penghapusan tersebut merupakan inisiatif saksi sendiri dan tidak ada perintah dari Terdakwa dan selanjutnya sepeda tersebut di bawa oleh saksi WARJITO;

- Bahwa Pencurian kedua yang saksi lakukan bersama terdakwa yaitu pada awal Bulan Januari 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana, awalnya terdakwa bersama dengan saksi dan saksi WARJITO sedang bersama-sama di Cafe Mbak Yayuk yang beralamat di Jalan Batu Putih, kemudian Terdakwa mengajak saksi keluar sebentar dari cafe Mbak Yayuk tersebut, kemudian saksi di Bonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa saksi melewati Jalan Batu Putih Kab. Kaimana dan melewati sebuah rumah masyarakat yang didepan rumah tersebut terdapat sebuah sepeda Motor jenis Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi DZ 6004 L, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan kata "KO itu ada motor, diambil KO" sambil Terdakwa memberikan kunci **T** kepada saksi, kemudian saksi turun dari motor dan menuju ke sepeda motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor dipinggir jalan depan rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA untuk memantau orang yang lewat, kemudian saksi menggunakan jenis Kunci **T** untuk menyalakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L tersebut dengan cara memasukkan kunci **T** tersebut kedalam rumah kunci motor tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kunci **T** tersebut diputar secara paksa ke arah kanan hingga motor dalam posisi netral kemudian saksi menghidupkan motor tersebut, setelah motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L hidup kemudian saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L tersebut ke rumah kos milik Terdakwa di Jalan Brawijaya II Kaimana;

- Bahwa pada saat saksi mengendarai motor Yamaha Mio J tersebut Terdakwa mengikuti saksi dari belakang dengan menggunakan motor Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DZ 6004 L dan Mengembalikan Kunci **T** tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa kembali ke Cafe Mbak Yayuk di Jalan Batu Putih Kab. Kaimana dan kembali bergabung bersama saksi WARJITO sambil minum-minuman keras jenis Bir, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor jenis yamaha Mio J warna putih tanpa nomor polisi kepada saksi dimana Nomor Polisi yang ada pada motor tersebut sudah di buka dan setelah 1 (satu) minggu kemudian, saksi membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna putih tersebut ke bengkel Motor di Jalan Utarum Krooy dan saksi melakukan penghapusan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna putih yang mana penghapusan tersebut merupakan inisiatif dari saksi sendiri dan tidak ada perintah dari Terdakwa, dengan menggunakan mesin Bor Cun dengan Mata Bor Cun kemudian saksi membuat Plat nomor Palsu dengan nomor K 4511 HQ dan saksi mengganti bodi sepeda motor yamaha Mio J tersebut dengan warna hitam merah marun, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi digunakan sendiri hingga akhirnya saksi di tangkap oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana atas kasus pencurian sepeda motor yang saksi lakukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4KR150L8KP11840 adalah benar sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan saksi pada bulan Desember 2013 sekitar pukul 24.00 Wit di halaman Cafe Mangi-mangi Jalan Utarum Air Tiba Kaimana;

- Bahwa saksi yang melakukan penghapusan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor kawasaki Ninja R pada saat saksi WARJITO meminta saksi untuk merakit kembali sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin bor cun dan mata bor cun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus adalah benar sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan saksi di depan rumah masyarakat yang beralamat di jalan batu Putih Kabupaten Kaimana pada awal Bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 21.00 Wit;
- Bahwa saksi yang melakukan penghapusan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan menggunakan mesin bor cun dan mata bor cun, saksi melakukan penghapusan atas inisiatif saksi sendiri dan tidak ada yang perintahkan Terdakwa karena motor tersebut saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang memberikan perintah kepada saksi untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor dimana setelah terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut saksi bawa ke rumah kos milik Terdakwa beralamat di Brawijaya II Kabupaten kaimana;
- Bahwa saksi mendapatkan anak kunci jenis Kunci **T** untuk melakukan aksi pencurian dari Terdakwa dan setelah melakukan pencurian Anak Kunci jenis **T** tersebut oleh saksi diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saudara NATWAR RUMAKAT (Motor Kawasaki Ninja R) adalah sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL KAB. KAIMANA (Motor Yamaha Mio J) adalah sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA), sebelumnya terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada pemilik masing-masing Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Motor Kawasaki Ninja R nomor polisi PB 2362 K warna biru nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shokbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada kenalpot bagian bawah milik saksi NATWAR RUMAKAT;
- Bahwa Motor Yamaha Mio J nomor polisi DZ 6004 L warna putih nomor mesin 54P-211701 nomor rangka MH354P00BCJ211460 roda dan velg bintang 14 inch milik DINAS PERINDAGKOP UMKM dan PENANAMANA MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi LEONORCE YEMBE PATI (istri Saksi FRITS ELIA LATULOLA);
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi mengambil kendaraan bermotor Kawasaki Ninja R warna hitam lis biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) dengan nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (sudah dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shokbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada kenalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K warna biru nomor mesin KR150LEP15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 milik saksi NATWAR RUMAKAT dan kendaraan bermotor Yamaha Mio J warna hitam merah merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) nomor polisi K 4511 HQ tanpa nomor rangka dan nomor mesin (telah dihapus) roda velg ring 17 inch dengan ruji tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L warna putih nomor mesin 54P-211701 nomor rangka MH354P00BCJ211460 roda dan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus milik DINAS PERINDAGKOP UMKM dan PENANAMAN

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi LEONORCE YEMBE PATI (istri Saksi FRITS ELIA LATULOLA) dengan maksud untuk dimiliki;

- Bahwa kunci **T** yang ada pada berita acara pencarian barang bukti berupa kunci **T** adalah benar alat yang digunakan terdakwa dan saksi untuk mengambil kendaraan bermotor Kawasaki Ninja R milik saudara NATWAR RUMAKAT, Yamaha Mio J milik DINAS PERINDAGKOP UMKM dan PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi LEONORCE YEMBE PATI (istri Saksi FRITS ELIA LATULOLA);
- Bahwa para saksi korban tidak menyerahkan kunci asli atau kunci duplikat kepada terdakwa maupun kepada saksi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapat kunci **T** dari laki-laki yang saksi tidak tahu namanya berasal dari Makassar sebanyak 3 (tiga) buah dan Terdakwa menyuruh saksi membuat kunci Duplikat **T** sebanyak 3 (tiga) Buah hingga kunci **T** tersebut berjumlah 6 (enam) Buah yang mana pada saat Terdakwa mau melakukan pencurian kendaraan milik para saksi korban bersama saksi, Terdakwa memberikan kunci **T** tersebut kepada saksi dan ketika kunci **T** tersebut sudah selesai digunakan kunci **T** tersebut oleh saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik barulah saksi tahu bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Velg 14 inch warna putih adalah Velg yang awalnya terpasang pada motor Yamaha Mio J milik DINAS PERINDAGKOP UMKM dan PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi LEONORCE YEMBE PATI (istri Saksi FRITS ELIA LATULOLA) yang kemudian terdakwa tukarkan Velg tersebut dengan peleks ring 17 pada motor milik DINAS PERINDAGKOP UMKM dan PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi LEONORCE YEMBE PATI (istri Saksi FRITS ELIA LATULOLA);
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 unit kendaraan bermotor Kawasaki Ninja R milik saudara NATWAR RUMAKAT sebagai pemantau orang yang lewat yang mana pada saat itu posisi saksi berada di pintu masuk cafe mangi-mangi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peranan Terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 unit kendaraan bermotor Yamaha Mio J milik DINAS PERINDAGKOP UMKM dan PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana yang dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi LEONORCE YEMBE PATI (istri Saksi FRITS ELIA LATULOLA) sebagai pemantau orang yang lewat yang mana pada saat itu posisi saksi berada di atas motor pinggir jalan depan rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA;
- Bahwa Perintah atau perkataan Terdakwa sehingga saksi melakukan pencurian 1 unit kendaraan bermotor kawasaki Ninja R yaitu "KO(saksi EKO IRAWAN) itu ada motor KO (saksi EKO IRAWAN), di ambil KO (saksi EKO IRAWAN)";
- Bahwa Perintah atau perkataan Terdakwa sehingga saksi melakukan pencurian 1 unit kendaraan bermotor Yamaha Mio J yaitu "KO (saudara EKO IRAWAN) itu ada motor KO (saudara EKO IRAWAN), di ambil KO (saudara EKO IRAWAN)";
- Bahwa berita acara pencarian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio sporti warna hitam dengan nomor polisi berkode AG adalah benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama saksi melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja R dan Yamaha Mio J;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan kunci T kepada saksi adalah untuk digunakan sebagai alat pengganti kunci kontak untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa maksud terdakwa setelah melakukan pencurian kendaraan bermotor Kawasaki Ninja R dan Yamaha Mio J di masukkan kedalam kos-kosan Terdakwa adalah untuk menyembunyikan motor-motor tersebut;
- Bahwa Foto terdakwa yang ditunjukkan penyidik adalah orang yang bekerja sama dengan saksi melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis Kawasaki Ninja R dan Yamaha Mio J;
- Bahwa Sepeda Motor Mio J tidak dijual oleh saksi, akan tetapi digunakan sendiri oleh saksi sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana;
- Bahwa Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi Natwar Rumakar oleh Terdakwa nomor mesin dan nomor rangka Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut telah dihapus dengan menggunakan mesin Bor Cun, lalu mengganti Plat nomor kendaraan dengan tujuan agar pemilik Sepeda Motor Kawasaki Ninja R

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengetahui kalau Sepeda Motor Kawasaki Ninja R adalah milik saksi Natwar Rumakar;

- Bahwa Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dipakai oleh Terdakwa kemudian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut ditukar dengan Sepeda Motor Honda CB milik saksi Warjito;
- Bahwa saksi hanya diajak Terdakwa untuk mencuri Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dan Sepeda Motor Mio J, sedangkan Sepeda Motor yang lainnya saksi tidak pernah ikut dan tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil Sepeda Motor yang sudah berhasil diambil oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa atau *a de charge*, dan terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2013 terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT yang sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana dan pada bulan Januari 2014 terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindapok UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) yang sedang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Desember 2013 telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT dengan cara saksi EKO IRAWAN berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa menuju Café Mangi-mangi yang berada di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana, setelah saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa tiba di café mangi-mangi lalu saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor milik Terdakwa di halaman café mangi-mangi Kabupaten Kaimana, kemudian saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa melihat terdapat Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAKAT yang sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana kemudian timbul niat saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut lalu Terdakwa memerintahkan saksi EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R yang sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO IRAWAN dengan perkataan yaitu **"KO, itu ada motor ninja KO, diambil sudah"** lalu Terdakwa menyerahkan Kunci **T** yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada saksi EKO IRAWAN dengan maksud agar saksi EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R sehingga dengan mudah membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut, kemudian saksi EKO IRAWAN berjalan menuju Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke pintu masuk café mangi-mangi dan berdiri di depan pintu masuk café mangi-mangi dengan maksud memantau orang yang berada didalam café mangi-mangi dan memantau tempat kejadian di sekitar café Mangi-mangi guna memberi tahu kepada saksi EKO IRAWAN kalau ada orang yang datang;

- Bahwa saksi EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dengan cara mencoba memasukkan Kunci **T** yang diberikan oleh Terdakwa ke kunci kontak Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut kemudian diputar kearah kanan secara paksa namun tidak berhasil karena Kunci **T** tersebut patah, lalu saksi EKO IRAWAN mencabut kabel bagian depan motor (kabel kunci kontak) pada bagian Shocket dengan menggunakan tangan dan menyambung kabel kontak Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN menyalakan mesin Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut hingga menyala, kemudian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dikendarai dan dibawa oleh saksi EKO IRAWAN dengan tujuan kerumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil terdakwa mengikuti saksi EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan tujuan jangan sampai ada orang yang melihat saksi EKO IRAWAN pada saat membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R kemudian setelah sampai di rumah kos Terdakwa, saksi EKO IRAWAN masukkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R ke dalam rumah kos;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014, saksi EKO IRAWAN bersama Terdakwa dan WARJITO sedang bersama-sama di café Mbak Yayuk yang beralamat di

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian terdakwa mengajak saksi EKO IRAWAN keluar sebentar dari Café Mbak Yayuk tersebut lalu Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa lalu saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa melewati Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dan melihat Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) yang sedang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian timbul niat saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO IRAWAN dengan perkataan **“KO, itu ada motor KO, diambil KO”** sambil Terdakwa menyerahkan Kunci **T** kepada saksi EKO IRAWAN dengan maksud agar saksi EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut dengan mudah untuk membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut selanjutnya saksi EKO IRAWAN turun dari Sepeda Motor milik Terdakwa dan berjalan menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut yang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana sedangkan Terdakwa masih berada di atas Sepeda Motor miliknya dengan posisi berada di pinggir Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dengan maksud untuk memantau situasi dan tempat kejadian di sekitar Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana guna memberi tahu kepada Terdakwa kalau ada orang yang datang;

- Bahwa saksi EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut dan berusaha menyalakannya dengan menggunakan kunci **T** yang diberikan oleh Terdakwa, yang dilakukan oleh saksi EKO IRAWAN dengan cara memasukkan Kunci **T** tersebut ke rumah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN memutar kunci **T** tersebut ke arah kanan secara paksa dan berhasil mengaktifkan dan menyalakan sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN mengendarai dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J yang berhasil dinyalakan oleh saksi EKO IRAWAN dengan menggunakan kunci **T** yang diberikan Terdakwa dengan tujuan ke rumah kos Terdakwa di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil Terdakwa mengikuti saksi EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motornya guna memantau jangan sampai ada orang yang melihat Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN pada saat membawa Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut selanjutnya setelah sampai di rumah kos milik terdakwa, saksi EKO IRAWAN memasukkan Sepeda Motor Yamaha Mio J ke rumah Kos, kemudian saksi EKO IRAWAN menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Mio J dan Kunci T kepada Terdakwa;

- Bahwa Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi Natwar Rumakat dan Sepeda Motor Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN sudah berhasil memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;
- Bahwa Sepeda Motor Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) oleh saksi EKO IRAWAN nomor mesin dan nomor rangka Sepeda Motor Mio J tersebut telah dihapus dengan menggunakan mesin Bor Cun, lalu mengganti Plat nomor kendaraan serta mengecat Sepeda Motor Mio J dengan warna hitam dan merah marun dengan tujuan agar pemilik Sepeda Motor Mio J tidak dapat mengetahui kalau Sepeda Motor Mio J adalah milik saksi FRITS ELIA LATULOLA;
- Bahwa Sepeda Motor Mio J tidak dijual oleh saksi EKO IRAWAN, akan tetapi digunakan sendiri oleh saksi EKO IRAWAN sampai akhirnya saksi EKO IRAWAN ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana;
- Bahwa Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi Natwar Rumakar oleh saksi EKO IRAWAN nomor mesin dan nomor rangka Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut telah dihapus dengan menggunakan mesin Bor Cun, lalu mengganti Plat nomor kendaraan dengan tujuan agar pemilik Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tidak dapat mengetahui kalau Sepeda Motor Kawasaki Ninja R adalah milik saksi Natwar Rumakar;
- Bahwa Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dipakai oleh terdakwa kemudian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut ditukar dengan Sepeda Motor Honda CB milik saksi Warjito;
- Bahwa terdakwa dan saksi EKO IRAWAN telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA), sebelumnya terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada pemilik masing-masing Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi EKO IRAWAN, saksi NATWAR RUMAKAT mengalami kerugian sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi EKO IRAWAN sebelum mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J tersebut, ia telah sadar bahwa kedua Sepeda Motor tersebut bukan milik terdakwa dan tujuan terdakwa mengambil kedua Sepeda Motor adalah untuk memiliki Sepeda Motor tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN sebagai alat transportasinya sehari-hari;
- Bahwa pencurian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN dan dalam melancarkan aksinya mereka telah berkerjasama secara fisik maupun psychish;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN (Terdakwa Lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan Pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yakni pada sekitar bulan Desember 2013 bertempat di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana, dimana pada saat tersebut terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT, yang kedua pada bulan Januari 2014 bertempat di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana, Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI);
- Bahwa selain terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI), Terdakwa pada tahun 2013 telah mengambil sendiri tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan saksi EKO IRAWAN berupa Sepeda Yamaha Mio soul, warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 milik saksi korban RIDWAN BACHMID dan 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Mio Sporty adalah warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Yamaha Mio soul, warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 milik saksi korban RIDWAN BACHMID adalah berawal pada tahun 2013 sekitar 21.00 Wit Terdakwa naik ojek dari jalan brawijaya II (kos kosan terdakwa) menuju agen simpati pada jalan Brawijaya II Kaimana kemudian Terdakwa duduk di depan agen simpati sampai jam 24.00 WIT kemudian Terdakwa berjalan menuju depan rumah saksi korban RIDWAN BACHMID dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut yang diparkirkan di samping rumah saksi KORBAN RIDWAN BACHMID dengan cara memasukkan kunci T kedalam rumah kunci motor Mio tersebut kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa kearah kanan kemudian menghidupkan motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke kos kosan milik Terdakwa pada jalan Brawijaya II Kaimana dan Terdakwa langsung melepas stiker yang terdapat pada motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Yamaha Mio Sporti, warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI adalah berawal pada tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit Terdakwa keluar dari kos kosan Terdakwa dengan tujuan tempat pencucian motor pada jalan Utarum Kroy Kab. Kaimana kemudian di depan rumah Terdakwa yang berjarak 30 (tiga) puluh meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah maron yang diparkir didepan rumah saksi korban Drs. SURYADI kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan memutar stir motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ketempat

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos kosan Terdakwa Yang berjarak sekitar 30 tiga puluh meter di belakang rumah saksi korban Drs. SURYADI;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil Sepeda Yamaha Mio soul warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 milik saksi korban RIDWAN BACHMID dan 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Mio Sporty warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi EKO IRAWAN, saksi RIDWAN BACHMID mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), sedangkan saksi Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual Sepeda Motor Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saudara RATNA AGUNG tetapi oleh saudara RATNA AGUNG hanya dibayar Rp.500.000,00(lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty adalah warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI, oleh terdakwa Sepeda Motor tersebut diatas tidak dijual, tetapi dipakai oleh terdakwa sebagai alat Transportasinya setiap hari;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti dari hasil kejahatannya bersama saksi EKO IRAWAN;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R, Sepeda Motor Yamaha Mio J, Sepeda Motor Mio Soul, dan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, ia dalam keadaan sadar bahwa Sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa sadar bahwa apa yang telah diperbuatnya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji, Nomor Polisi K 2676 SS dengan Nomor Mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 dengan kondisi sebelumnya warna merah marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. 7918065 dengan Nomor Polisi DS 4620 N atas nama FELIX L. WAITA;
3. 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 0050441 dengan Nomor Polisi DS 4620 N atas nama FELIX L. WAITA;
4. 2 (dua) buah velg bintang 14 inch warna putih;
5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Sporty warna merah marun tanpa Nomor Polisi, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (telah dihapus) dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang dengan kondisi sebelumnya nomor polisi DS 4919 N warna merah marun nomor mesin 28D-1451110, nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. 7918405 dengan Nomor Polisi DS 4919 N atas nama HARTATI;
7. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) Nomor Polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya Nomor Polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, Nomor rangka MH4KR150L8KP11840 dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah;

8. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. K-05846107 Type SPM Kawasaki Ninja Nomor Polisi PB 2362 K Atas nama MUSDALIFA;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. OO88045 Type SPM Kawasaki Ninja Nomor Polisi PB 2362 K Atas nama MUSDALIFA;
10. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), Nomor Polisi K 4511 HQ tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda Velg dengan ukuran ring 17 inci dengan ruji dan tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan Velg bintang ukuran ring 14 inci dan tanpa ciri khusus;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No.1-11226610 Type SPM Yamaha MIO J Nomor Polisi DZ 6004 L Atas nama Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. 0105424 Type SPM Yamaha MIO J Nomor Polisi DZ 6004 L Atas nama Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal;
13. 1 (satu) unit mesin Bor Listrik Cun;
14. 1 (satu) buah mata Bor Cun;
15. 2 (dua) buah Velg Bintang sepeda motor, warna putih dengan ukuran ring 14 inci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Desember 2013 terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT yang sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana dan pada bulan Januari 2014 terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) yang sedang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Desember 2013 telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT dengan cara saksi EKO IRAWAN berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa menuju Café Mangi-mangi yang berada di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana, setelah saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa tiba di café mangi-mangi lalu saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor milik Terdakwa di halaman café mangi-mangi Kabupaten Kaimana, kemudian saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa melihat terdapat Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT yang sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana kemudian timbul niat saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut lalu Terdakwa memerintahkan saksi EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R yang sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO IRAWAN dengan perkataan yaitu **"KO, itu ada motor ninja KO,**

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sudah” lalu Terdakwa menyerahkan Kunci **T** yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada saksi EKO IRAWAN dengan maksud agar saksi EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R sehingga dengan mudah membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut, kemudian saksi EKO IRAWAN berjalan menuju Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke pintu masuk café mangi-mangi dan berdiri di depan pintu masuk café mangi-mangi dengan maksud memantau orang yang berada didalam café mangi-mangi dan memantau tempat kejadian di sekitar café Mangi-mangi guna memberi tahu kepada saksi EKO IRAWAN kalau ada orang yang datang;

- Bahwa benar saksi EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dengan cara mencoba memasukkan Kunci **T** yang diberikan oleh Terdakwa ke kunci kontak Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut kemudian diputar kearah kanan secara paksa namun tidak berhasil karena Kunci **T** tersebut patah, lalu saksi EKO IRAWAN mencabut kabel bagian depan motor (kabel kunci kontak) pada bagian Shocket dengan menggunakan tangan dan menyambung kabel kontak Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN menyalakan mesin Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut hingga menyala, kemudian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dikendarai dan dibawa oleh saksi EKO IRAWAN dengan tujuan kerumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil terdakwa mengikuti saksi EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan tujuan jangan sampai ada orang yang melihat saksi EKO IRAWAN pada saat membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R kemudian setelah sampai di rumah kos Terdakwa, saksi EKO IRAWAN masukkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R ke dalam rumah kos;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2014, saksi EKO IRAWAN bersama Terdakwa dan WARJITO sedang bersama-sama di café Mbak Yayuk yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian terdakwa mengajak saksi EKO IRAWAN keluar sebentar dari Café Mbak Yayuk tersebut lalu Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa lalu saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa melewati Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dan melihat Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRITS ELIA LATULOLA) yang sedang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian timbul niat saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO IRAWAN dengan perkataan **"KO, itu ada motor KO, diambil KO"** sambil Terdakwa menyerahkan Kunci **T** kepada saksi EKO IRAWAN dengan maksud agar saksi EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut dengan mudah untuk membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut selanjutnya saksi EKO IRAWAN turun dari Sepeda Motor milik Terdakwa dan berjalan menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut yang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana sedangkan Terdakwa masih berada di atas Sepeda Motor miliknya dengan posisi berada di pinggir Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dengan maksud untuk memantau situasi dan tempat kejadian di sekitar Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana guna memberi tahu kepada Terdakwa kalau ada orang yang datang;

- Bahwa benar saksi EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut dan berusaha menyalakannya dengan menggunakan kunci **T** yang diberikan oleh Terdakwa, yang dilakukan oleh saksi EKO IRAWAN dengan cara memasukkan Kunci **T** tersebut ke rumah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN memutar kunci **T** tersebut ke arah kanan secara paksa dan berhasil mengaktifkan dan menyalakan sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN mengendarai dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J yang berhasil dinyalakan oleh saksi EKO IRAWAN dengan menggunakan kunci **T** yang diberikan Terdakwa dengan tujuan ke rumah kos Terdakwa di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil Terdakwa mengikuti saksi EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motornya guna memantau jangan sampai ada orang yang melihat Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN pada saat membawa Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut selanjutnya setelah sampai di rumah kos milik terdakwa, saksi EKO IRAWAN memasukkan Sepeda Motor Yamaha Mio J ke rumah Kos, kemudian saksi EKO IRAWAN menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Mio J dan Kunci **T** kepada Terdakwa;

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi Natwar Rumakat dan Sepeda Motor Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN sudah berhasil memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;
- Bahwa benar Sepeda Motor Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) oleh saksi EKO IRAWAN nomor mesin dan nomor rangka Sepeda Motor Mio J tersebut telah dihapus dengan menggunakan mesin Bor Cun, lalu mengganti Plat nomor kendaraan serta mengecat Sepeda Motor Mio J dengan warna hitam dan merah marun dengan tujuan agar pemilik Sepeda Motor Mio J tidak dapat mengetahui kalau Sepeda Motor Mio J adalah milik saksi FRITS ELIA LATULOLA;
- Bahwa benar Sepeda Motor Mio J tidak dijual oleh saksi EKO IRAWAN, akan tetapi digunakan sendiri oleh saksi EKO IRAWAN sampai akhirnya saksi EKO IRAWAN ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana;
- Bahwa benar Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi Natwar Rumakar oleh saksi EKO IRAWAN nomor mesin dan nomor rangka Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut telah dihapus dengan menggunakan mesin Bor Cun, lalu mengganti Plat nomor kendaraan dengan tujuan agar pemilik Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tidak dapat mengetahui kalau Sepeda Motor Kawasaki Ninja R adalah milik saksi Natwar Rumakar;
- Bahwa benar Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dipakai oleh terdakwa kemudian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut ditukar dengan Sepeda Motor Honda CB milik saksi Warjito;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi EKO IRAWAN telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA), sebelumnya terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada pemilik masing-masing Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi EKO IRAWAN, saksi NATWAR RUMAKAT mengalami kerugian sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan Dinas PerindagKop UMKM dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Kab. Kaimana mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar terdakwa dan saksi EKO IRAWAN sebelum mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J tersebut, ia telah sadar bahwa kedua Sepeda Motor tersebut bukan milik terdakwa dan tujuan terdakwa mengambil kedua Sepeda Motor adalah untuk memiliki Sepeda Motor tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN sebagai alat transportasinya sehari-hari;
- Bahwa benar pencurian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN dan dalam melancarkan aksinya mereka telah berkerjasama secara fisik maupun psychish;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN (Terdakwa Lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan Pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yakni pada sekitar bulan Desember 2013 bertempat di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana, dimana pada saat tersebut terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT, yang kedua pada bulan Januari 2014 bertempat di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana, Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI);
- Bahwa benar selain terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI), Terdakwa pada tahun 2013 telah mengambil sendiri tanpa bantuan saksi EKO IRAWAN berupa Sepeda Yamaha Mio soul, warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 milik saksi korban RIDWAN BACHMID dan 1 (satu) Unit

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Yamaha Mio Sporty adalah warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Yamaha Mio soul, warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 milik saksi korban RIDWAN BACHMID adalah berawal pada tahun 2013 sekitar 21.00 Wit Terdakwa naik ojek dari jalan brawijaya II (kos kosan terdakwa) menuju agen simpati pada jalan Brawijaya II Kaimana kemudian Terdakwa duduk di depan agen simpati sampai jam 24.00 WIT kemudian Terdakwa berjalan menuju depan rumah saksi korban RIDWAN BACHMID dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut yang diparkirkan di samping rumah saksi KORBAN RIDWAN BACHMID dengan cara memasukkan kunci T kedalam rumah kunci motor Mio tersebut kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa kearah kanan kemudian menghidupkan motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke kos kosan milik Terdakwa pada jalan Brawijaya II Kaimana dan Terdakwa langsung melepas stiker yang terdapat pada motor tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Yamaha Mio Sporti, warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI adalah berawal pada tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit Terdakwa keluar dari kos kosan Terdakwa dengan tujuan tempat pencucian motor pada jalan Utarum Kroy Kab. Kaimana kemudian di depan rumah Terdakwa yang berjarak 30 (tiga) puluh meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah maron yang diparkir didepan rumah saksi korban Drs. SURYADI kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan memutar stir motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ketempat kos kosan Terdakwa Yang berjarak sekitar 30 tiga puluh meter di belakang rumah saksi korban Drs. SURYADI;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil Sepeda Yamaha Mio soul warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 milik saksi korban RIDWAN BACHMID dan 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Mio Sporty warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi EKO IRAWAN, saksi RIDWAN BACHMID mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), sedangkan saksi Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah berhasil menjual Sepeda Motor Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saudara RATNA AGUNG tetapi oleh saudara RATNA AGUNG hanya dibayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI, oleh terdakwa Sepeda Motor tersebut diatas tidak dijual, tetapi dipakai oleh terdakwa sebagai alat Transportasinya setiap hari;
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R, Sepeda Motor Yamaha Mio J, Sepeda Motor Mio Soul, dan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, ia dalam keadaan sadar bahwa Sepeda Motor tersebut bukan milik Terdakwa dan terdakwa sadar bahwa apa yang telah diperbuatnya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti dari hasil kejahatannya bersama saksi EKO IRAWAN;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidairitas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **PUTRA RENDRA SERA DORA** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi EKO IRAWAN (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Desember 2013 telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT dengan cara saksi EKO IRAWAN berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa menuju Café Mangi-mangi yang berada di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana, setelah saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa tiba di café mangi-mangi lalu saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor milik Terdakwa di halaman café mangi-mangi Kabupaten Kaimana, kemudian saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa melihat terdapat Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT yang sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana kemudian timbul niat saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R tersebut lalu Terdakwa memerintahkan saksi EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R yang sedang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO IRAWAN dengan perkataan yaitu **"KO, itu ada motor ninja KO, diambil sudah"** lalu Terdakwa menyerahkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada saksi EKO IRAWAN dengan maksud agar saksi EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R sehingga dengan mudah membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut, kemudian saksi EKO IRAWAN berjalan menuju Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke pintu masuk café mangi-mangi dan berdiri di depan pintu masuk café mangi-mangi dengan maksud memantau orang yang berada didalam café mangi-mangi dan memantau tempat kejadian di sekitar café Mangi-mangi guna memberi tahu kepada saksi EKO IRAWAN kalau ada orang yang datang;

- Bahwa benar saksi EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dengan cara mencoba memasukkan Kunci T yang diberikan oleh Terdakwa ke kunci kontak Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut kemudian diputar kearah kanan secara paksa namun tidak berhasil karena Kunci T tersebut patah, lalu saksi EKO IRAWAN mencabut kabel bagian depan motor (kabel kunci kontak) pada bagian Shocket dengan menggunakan tangan dan menyambung kabel kontak Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN menyalakan mesin Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut hingga menyala, kemudian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dikendarai dan dibawa oleh saksi EKO IRAWAN dengan tujuan kerumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil terdakwa mengikuti saksi EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan tujuan jangan sampai ada orang yang melihat saksi EKO IRAWAN pada saat membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R kemudian setelah sampai di rumah kos Terdakwa, saksi EKO IRAWAN masukkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R ke dalam rumah kos;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2014, saksi EKO IRAWAN bersama Terdakwa dan WARJITO sedang bersama-sama di café Mbak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayuk yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian terdakwa mengajak saksi EKO IRAWAN keluar sebentar dari Café Mbak Yayuk tersebut lalu Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa lalu saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa melewati Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dan melihat Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) yang sedang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian timbul niat saksi EKO IRAWAN dan Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO IRAWAN dengan perkataan **"KO, itu ada motor KO, diambil KO"** sambil Terdakwa menyerahkan Kunci T kepada saksi EKO IRAWAN dengan maksud agar saksi EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut dengan mudah untuk membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut selanjutnya saksi EKO IRAWAN turun dari Sepeda Motor milik Terdakwa dan berjalan menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut yang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana sedangkan Terdakwa masih berada di atas Sepeda Motor miliknya dengan posisi berada di pinggir Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dengan maksud untuk memantau situasi dan tempat kejadian di sekitar Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana guna memberi tahu kepada Terdakwa kalau ada orang yang datang;

- Bahwa benar saksi EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut dan berusaha menyalakannya dengan menggunakan kunci T yang diberikan oleh Terdakwa, yang dilakukan oleh saksi EKO IRAWAN dengan cara memasukkan Kunci T tersebut ke rumah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN memutar kunci T tersebut ke arah kanan secara paksa dan berhasil mengaktifkan dan menyalakan sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN mengendarai dan membawa pergi Sepeda

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha Mio J yang berhasil dinyalakan oleh saksi EKO IRAWAN dengan menggunakan kunci **T** yang diberikan Terdakwa dengan tujuan ke rumah kos Terdakwa di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil Terdakwa mengikuti saksi EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motornya guna memantau jangan sampai ada orang yang melihat Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN pada saat membawa Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut selanjutnya setelah sampai di rumah kos milik terdakwa, saksi EKO IRAWAN memasukkan Sepeda Motor Yamaha Mio J ke rumah Kos, kemudian saksi EKO IRAWAN menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Mio J dan Kunci **T** kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi Natwar Rumakat dan Sepeda Motor Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN sudah berhasil memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;
- Bahwa benar Sepeda Motor Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA) oleh saksi EKO IRAWAN nomor mesin dan nomor rangka Sepeda Motor Mio J tersebut telah dihapus dengan menggunakan mesin Bor Cun, lalu mengganti Plat nomor kendaraan serta mengecat Sepeda Motor Mio J dengan warna hitam dan merah marun dengan tujuan agar pemilik Sepeda Motor Mio J tidak dapat mengetahui kalau Sepeda Motor Mio J adalah milik saksi FRITS ELIA LATULOLA;
- Bahwa benar Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi Natwar Rumakar oleh saksi EKO IRAWAN nomor mesin dan nomor rangka Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut telah dihapus dengan menggunakan mesin Bor Cun, lalu mengganti Plat nomor kendaraan dengan tujuan agar pemilik Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tidak dapat mengetahui kalau Sepeda Motor Kawasaki Ninja R adalah milik saksi Natwar Rumakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dipakai oleh terdakwa kemudian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut ditukar dengan Sepeda Motor Honda CB milik saksi Warjito;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi EKO IRAWAN telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA), sebelumnya terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada pemilik masing-masing Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi EKO IRAWAN, saksi NATWAR RUMAKAT mengalami kerugian sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dan saksi EKO IRAWAN sebelum mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J tersebut, ia telah sadar bahwa kedua Sepeda Motor tersebut bukan milik terdakwa dan tujuan terdakwa mengambil kedua Sepeda Motor adalah untuk memiliki Sepeda Motor tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa dan saksi EKO IRAWAN sebagai alat transportasinya sehari-hari;
- Bahwa benar selain terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI), Terdakwa pada tahun 2013 telah mengambil sendiri tanpa bantuan saksi EKO IRAWAN berupa Sepeda Yamaha Mio soul, warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 adalah milik saksi korban RIDWAN BACHMID dan pada tahun 2014 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Mio Sporty adalah warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang adalah milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Yamaha Mio soul, warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 milik saksi korban RIDWAN BACHMID adalah berawal pada tahun 2013 sekitar 21.00 Wit Terdakwa naik ojek dari jalan brawijaya II (kos kosan terdakwa) menuju agen simpati pada jalan Brawijaya II Kaimana kemudian Terdakwa duduk di depan agen simpati sampai jam 24.00 WIT kemudian Terdakwa berjalan menuju depan rumah saksi korban RIDWAN BACHMID dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut yang diparkirkan di samping rumah saksi korban RIDWAN BACHMID dengan cara memasukkan kunci T kedalam rumah kunci motor Mio tersebut kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa kearah kanan kemudian menghidupkan motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke kos kosan milik Terdakwa pada jalan Brawijaya II Kaimana dan Terdakwa langsung melepas stiker yang terdapat pada motor tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Yamaha Mio Sporti, warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI adalah berawal pada tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit Terdakwa keluar dari kos kosan Terdakwa dengan tujuan tempat pencucian motor pada jalan Utarum Kroy Kab. Kaimana kemudian di depan rumah Terdakwa yang berjarak 30 (tiga) puluh meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah maron yang diparkir didepan rumah saksi korban Drs. SURYADI kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan memutar stir motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ketempat kos kosan Terdakwa Yang berjarak sekitar 30 tiga puluh meter di belakang rumah saksi korban Drs. SURYADI;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil Sepeda Yamaha Mio soul warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 milik saksi korban RIDWAN BACHMID dan 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Mio Sporty warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi EKO IRAWAN, saksi RIDWAN BACHMID mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), sedangkan saksi Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah berhasil menjual Sepeda Motor Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saudara RATNA AGUNG tetapi oleh saudara RATNA AGUNG hanya dibayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI, oleh terdakwa Sepeda Motor tersebut diatas tidak dijual, tetapi dipakai oleh terdakwa sebagai alat Transportasinya setiap hari;
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R, Sepeda Motor Yamaha Mio J, Sepeda Motor Mio Soul, dan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, ia dalam keadaan sadar bahwa Sepeda Motor tersebut bukan milik Terdakwa dan terdakwa sadar bahwa apa yang telah diperbuatnya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi Natwar Rumakar, mengambil Sepeda Motor Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA), mengambil Sepeda Motor Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID, dan mengambil Sepeda

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha Mio Sporty warna merah marun milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI dengan cara sebagaimana fakta hukum diatas tujuannya adalah untuk memiliki Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan serta izin dari pemiliknya. Maka telah terbukti barang tersebut sudah berpindahnya kekuasaannya ke dalam penguasaan atau kekuasaan Terdakwa, oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah kekuasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa barang berupa Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) , nomor polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang sebelumnya sudah dihapus dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR 150 LEP 15001, nomor rangka MH4KR150L8KP11840 dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban NATWAR RUMAKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Hitam Merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), nomor polisi K 45II HQ, tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang sebelumnya sudah dihapus, roda velg ring 17 inch dengan ruji, tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460 , roda dengan velg bintang 14 inch dan tanpa ciri khusus adalah milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa barang berupa Sepeda Motor Yamaha Mio soul, warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 adalah milik saksi korban RIDWAN BACHMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Mio Sporty adalah warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang adalah milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas telah nyata bahwa barang berupa Sepeda motor Kawasaki Ninja R, Sepeda Motor Yamaha Mio J, Sepeda Motor Mio Soul, dan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty yang telah diambil oleh terdakwa bukan barang milik terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT, Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI adalah istri dari FRITS ELIA LATULOLA), Sepeda Motor Yamaha Mio soul, warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 adalah milik saksi korban RIDWAN BACHMID, dan Sepeda Yamaha Mio Sporty adalah warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sarung jok bagian belakang adalah milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI sebelumnya terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada pemilik masing-masing Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa sebelum mengambil Sepeda motor Kawasaki Ninja R, Sepeda Motor Yamaha Mio J, Sepeda Motor Mio Soul, dan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, ia telah sadar bahwa Sepeda Motor tersebut bukan milik terdakwa dan tujuan terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dimiliki, dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasinya sehari-hari, dan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan terdakwa dan saksi PUTRA RENDRA SERA DORA, saksi NATWAR RUMAKAT mengalami kerugian sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah), saksi RIDWAN BACHMID mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), dan saksi Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa sudah berhasil menjual Sepeda Motor Mio Soul milik saksi korban RIDWAN BACHMID dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saudara RATNA AGUNG tetapi oleh saudara RATNA AGUNG hanya dibayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI, oleh terdakwa Sepeda Motor tersebut diatas tidak dijual, tetapi dipakai oleh terdakwa sebagai alat Transportasinya setiap hari;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut terdakwa telah mempunyai rencana untuk memiliki Sepeda motor Kawasaki Ninja R, Sepeda Motor Yamaha Mio J, Sepeda Motor Mio Soul, dan terdakwa telah berhasil menguasai/memiliki, menjual, dan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty tersebut dengan tujuan dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi sehari-harinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN (Terdakwa Lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil sepeda motor milik saksi korban NATWAR RUMAKAT dan sepeda motor milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI), hal ini terlihat dari adanya kerjasama dalam melakukan tindak pidana yaitu saksi EKO IRAWAN bersama dengan terdakwa pada bulan Desember 2013 mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R yang terparkir di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Kawasaki Ninja R dengan mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan yaitu **”KO, itu ada motor ninja KO, diambil sudah”** lalu Terdakwa menyerahkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada saksi EKO IRAWAN dengan maksud agar saksi EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R sehingga dengan mudah membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN berjalan menuju Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke pintu masuk café mangi-mangi dan berdiri di depan pintu masuk café mangi-mangi dengan maksud memantau orang yang berada didalam café mangi-mangi dan memantau tempat kejadian di sekitar café Mangi-mangi guna memberi tahu kepada saksi EKO IRAWAN kalau ada orang yang datang, kemudian saksi EKO IRAWAN menyalakan mesin Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut hingga menyala, lalu Sepeda Motor Kawasaki Ninja R tersebut dikendarai dan dibawa oleh saksi EKO IRAWAN dengan tujuan kerumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil Terdakwa mengikuti saksi EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan tujuan jangan sampai ada orang yang melihat saksi EKO IRAWAN pada saat membawa pergi Sepeda Motor Kawasaki Ninja R kemudian setelah sampai di rumah kos Terdakwa, saksi EKO IRAWAN masukkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja R ke dalam rumah kos. Kemudian kerjasama yang kedua yaitu mengambil sepeda motor milik Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) yang terjadi pada bulan Januari 2014, Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN dan

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARJITO sedang bersama-sama di café Mbak Yayuk yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian Terdakwa mengajak saksi EKO IRAWAN keluar sebentar dari Café Mbak Yayuk tersebut lalu Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN melewati Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dan melihat Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) yang sedang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana kemudian timbul niat Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi EKO IRAWAN untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO IRAWAN dengan perkataan yaitu: **"KO, itu ada motor KO, diambil KO"** sambil Terdakwa menyerahkan Kunci **T** kepada saksi EKO IRAWAN dengan maksud agar saksi EKO IRAWAN dapat menyalakan Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut sehingga dengan mudah untuk membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut selanjutnya saksi EKO IRAWAN turun dari Sepeda Motor milik Terdakwa dan berjalan menuju Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut yang terparkir di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana sedangkan Terdakwa masih berada di atas Sepeda Motor miliknya dengan posisi berada di pinggir Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana dengan maksud untuk memantau situasi dan tempat kejadian di sekitar Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana guna memberi tahu kepada saksi EKO IRAWAN kalau ada orang yang datang, setelah saksi EKO IRAWAN berhasil mengaktifkan dan menyalakan sepeda motor Yamaha Mio J tersebut kemudian saksi EKO IRAWAN mengendarai dan membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Mio J dengan tujuan ke rumah kos Terdakwa di Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana sambil Terdakwa mengikuti saksi EKO IRAWAN dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motornya guna memantau jangan sampai ada orang yang melihat Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN pada saat membawa Sepeda Motor Yamaha Mio J tersebut selanjutnya setelah sampai di rumah kos milik Terdakwa, saksi EKO IRAWAN memasukkan Sepeda Motor Yamaha Mio J ke rumah Kos, kemudian saksi EKO IRAWAN menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Mio J dan Kunci **T** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa pencurian Sepeda Motor Kawasaki Ninja R milik saksi NATWAR RUMAKAT dan Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI) telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi EKO IRAWAN, dan mereka dalam melancarkan aksinya telah berkerjasama secara fisik maupun psychish, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5;

Ad.6. Unsur pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat pidana lebih dari 1 (satu) kali dan berlainan waktu kejadiannya sehingga bukan merupakan perwujudan dari satu kehendak. Dengan kata lain perbuatan pidana yang dilakukan telah selesai dilakukan kemudian pelaku tindak pidana melakukan kembali perbuatan pidana tersebut namun dengan niat atau kehendak yang baru lagi sehingga niat pelaku tindak pidana tersebut bukan merupakan satu kesatuan niat dari perbuatan yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN (Terdakwa Lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan Pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yakni pada sekitar bulan Desember 2013 bertempat di halaman café mangi-mangi di Jalan Utarum Air Tiba Kabupaten Kaimana, dimana pada saat tersebut terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R milik Saksi korban NATWAR RUMAKAT, yang kedua pada bulan Januari 2014 bertempat di halaman rumah saksi FRITS ELIA LATULOLA yang beralamat di Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana, Terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana (yang dipercayakan untuk digunakan oleh LEONORCE YEMBE PATI), yang ketiga Terdakwa pada tahun 2013 telah mengambil sendiri tanpa bantuan saksi EKO IRAWAN berupa Sepeda Yamaha Mio soul, warna merah marun dengan nomor polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 adalah milik saksi korban RIDWAN BACHMID dan yang keempat pada tahun 2014 Terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Mio Sporty warna merah marun Nomor polisi DS 4919 N nomor mesin 28D-1451110 nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang adalah milik saksi korban Drs.SURYADI dan istrinya HARTATI;

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali dan berlainan waktu kejadiannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-6;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan selalu memperhatikan sifat dan peran terdakwa yang dinilai Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji, Nomor Polisi K 2676 SS dengan Nomor Mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 dengan kondisi sebelumnya warna merah marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 dan 2 (dua) buah velg bintang 14 inch warna putih adalah benar sepeda motor kepunyaan saksi *RIDWAN BACHMID* sebagai pemilik yang sah, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi *RIDWAN BACHMID*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Sporty warna merah marun tanpa Nomor Polisi, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (telah dihapus) dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang dengan kondisi sebelumnya nomor polisi DS 4919 N warna merah marun nomor mesin 28D-1451110, nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang adalah benar sepeda motor kepunyaan saksi *Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI* sebagai pemilik yang sah, maka secara yuridis barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi *Drs. SURYADI dan istrinya HARTATI*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) Nomor Polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya Nomor Polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, Nomor rangka MH4KR150L8KP11840 dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah adalah benar sepeda motor kepunyaan saksi korban *NATWAR RUMAKAT* sebagai pemilik yang sah, maka secara yuridis barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi *NATWAR RUMAKAT*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), Nomor Polisi K 4511 HQ tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda Velg dengan ukuran ring 17 inci dengan ruji dan tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan Velg bintang ukuran ring 14 inci dan tanpa ciri khusus dan 2 (dua) buah velg bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inch adalah benar sepeda motor dan velg kepunyaan *DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana* sebagai pemilik yang sah, maka secara yuridis barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada *DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik Cun dan 1 (satu) buah mata Bor Cun adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menghapus

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Yamaha Mio J, sepeda motor Kawasaki Ninja R, sepeda motor Yamaha Mio Soul, dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty maka secara yuridis barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. 7918065 dengan Nomor Polisi DS 4620 N atas nama FELIX L. WAITA;
2. 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 0050441 dengan Nomor Polisi DS 4620 N atas nama FELIX L. WAITA;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. 7918405 dengan Nomor Polisi DS 4919 N atas nama HARTATI, 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. K-05846107 Type SPM Kawasaki Ninja Nomor Polisi PB 2362 K Atas nama MUSDALIFA;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. OO88045 Type SPM Kawasaki Ninja Nomor Polisi PB 2362 K Atas nama MUSDALIFA;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No.1-11226610 Type SPM Yamaha MIO J Nomor Polisi DZ 6004 L Atas nama Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. 0105424 Type SPM Yamaha MIO J Nomor Polisi DZ 6004 L Atas nama Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal;

Mengenai setatus barang bukti tersebut diatas agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara sebagai kelengkapan Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi NATWAR RUMAKAT, Dinas Perindakop UMKM dan Penanaman Modal, saksi RIDWAN BACHMID, dan saksi Drs.SURYADI berserta istrinya HARTATI;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA RENDRA SERA DORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) roda velg ring 17 inch dengan ruji, Nomor Polisi K 2676 SS dengan Nomor Mesin 14D-407696 dengan nomor rangka MH314D0029K407312 dengan kondisi sebelumnya warna merah marun dengan Nomor Polisi DS 4620 N roda dan velg bintang 14 inch warna putih nomor mesin 14D-407696 dengan nomor rangka

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D0029K407312 dan 2 (dua) buah velg bintang 14 inch warna putih;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban RIDWAN BACHMID);

2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio Sporty warna merah marun tanpa Nomor Polisi, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (telah dihapus) dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang dengan kondisi sebelumnya nomor polisi DS 4919 N warna merah marun nomor mesin 28D-1451110, nomor rangka MH328D204AK448512 dengan ciri khusus ada robekan pada sarung jok bagian belakang;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban Drs. Suryadi dan istrinya HARTATI);

3. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hitam Lis Biru (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah) Nomor Polisi AG 1212 PK, tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus) dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah dengan kondisi motor sebelumnya Nomor Polisi PB 2362 K, warna Biru, nomor mesin KR150LEP15001, Nomor rangka MH4KR150L8KP11840 dengan ciri khusus terdapat sobekan pada karet sil shockbreker bagian depan sebelah kiri dan penyok pada knalpot bagian bawah;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban NATWAR RUMAKAT);

4. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah marun (warna sudah diganti namun pada STNK dan BPKB belum dirubah), Nomor Polisi K 4511 HQ tanpa nomor rangka dan nomor mesin (dihapus), roda Velg dengan ukuran ring 17 inci dengan ruji dan tanpa ciri khusus dengan kondisi motor sebelumnya nomor polisi DZ 6004 L, warna putih, nomor mesin 54P-211701, nomor rangka MH354P00BCJ211460, roda dengan Velg bintang ukuran ring 14 inci dan tanpa ciri khusus dan 2 (dua) buah velg bintang sepeda motor warna putih dengan ukuran ring 14 inch;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Dikembalikan kepada DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN
PENANAMAN MODAL Kab. Kaimana);**

5. 1 (satu) unit mesin Bor Listrik Cun dan 1 (satu) buah mata Bor Cun;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. 7918065 dengan Nomor Polisi DS 4620 N atas nama FELIX L. WAITA;

7. 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 0050441 dengan Nomor Polisi DS 4620 N atas nama FELIX L. WAITA;

8. 2 (dua) buah velg bintang 14 inch warna putih;

9. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. 7918405 dengan Nomor Polisi DS 4919 N atas nama HARTATI;

10.1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. K-05846107 Type SPM Kawasaki Ninja Nomor Polisi PB 2362 K Atas nama MUSDALIFA;

11.1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. OO88045 Type SPM Kawasaki Ninja Nomor Polisi PB 2362 K Atas nama MUSDALIFA;

12.1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No.1-11226610 Type SPM Yamaha MIO J Nomor Polisi DZ 6004 L Atas nama Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal;

13.1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. 0105424 Type SPM Yamaha MIO J Nomor Polisi DZ 6004 L Atas nama Dinas PerindagKop UMKM dan Penanaman Modal;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Desember 2014**, oleh **IRVINO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Desember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YONESRIAN WASE PALETTE'** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh **RAMLI AMANA, S.H.** Dan **EKO NURYANTO, S.H.** Sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

IRVINO, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YONESRIAN WASE PALETTE'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)